



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160/PMK.05/2017

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

UTANG PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016

215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;

- c. bahwa guna menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk utang pemerintah dan menyempurnakan pengaturan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah yang mencakup seluruh proses bisnis dan transaksi oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 999.01 (Pengelolaan Utang Pemerintah), perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1619);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 619);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun Nomor 753);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1376);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.08/2017 tentang Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah yang selanjutnya disebut SAUP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi utang, operasi utang pemerintah, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait utang.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN.
3. Bagian Anggaran BUN yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN yang selanjutnya disebut UAKPA BUN adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup BUN.
5. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN yang selanjutnya disebut UAPBUN adalah unit akuntansi pada unit eselon I Kementerian Keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAKPA BUN.
6. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi dan pembinaan atas kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat UAPBUN dan sekaligus melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh UAPBUN.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan

- tahunan pemerintahan negara, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
 9. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
 10. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.
 11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) SAUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mencakup pengelolaan utang pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- (2) Pengelolaan utang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pinjaman dan Surat Berharga Negara.

BAB III

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) SAUP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang terdiri atas:
 - a. UAKPA BUN; dan
 - b. UAPBUN.
- (3) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen bertindak sebagai UAKPA BUN; dan
 - b. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko bertindak sebagai UAPBUN.
- (4) SAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN pengelolaan utang pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
- (5) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sistem aplikasi terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pada BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
- (6) Laporan keuangan BA BUN pengelolaan utang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;

- d. LPE; dan
- e. CaLK.

BAB IV AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAKPA BUN

Pasal 4

- (1) UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan kejadian transaksi utang pemerintah.
- (2) Transaksi utang pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Utang jangka panjang;
 - b. Utang jangka pendek;
 - c. Realisasi pembiayaan utang;
 - d. Beban dan belanja bunga, serta beban utang lainnya;
 - e. Bunga diterima di muka;
 - f. Diskonto, premium, dan amortisasi atas penerbitan Surat Berharga Negara;
 - g. Pembelian kembali Surat Berharga Negara;
 - h. Pengembalian dana kepada pemberi pinjaman luar negeri;
 - i. Penerbitan Surat Berharga Negara, untuk realisasi pembiayaan awal tahun berikutnya; dan
 - j. Lindung nilai.

Pasal 5

- (1) UAKPA BUN menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA BUN berdasarkan pemrosesan data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LRA;

- b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (3) Laporan keuangan tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan UAKPA BUN kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
- (4) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

Bagian Kedua

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada UAPBUN

Pasal 6

- (1) UAPBUN melakukan proses penggabungan laporan keuangan tingkat UAKPA BUN.
- (2) UAPBUN menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN berdasarkan hasil penggabungan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan keuangan tingkat UAPBUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
- a. LRA;
 - b. Neraca;
 - c. LO;
 - d. LPE; dan
 - e. CaLK.
- (4) UAPBUN menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
- (5) Penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB V
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Setiap Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah membuat Pernyataan Tanggung Jawab atas laporan keuangan dan dilampirkan pada laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah.
- (3) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laporan Keuangan tingkat UAPBUN ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- (4) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paragraf penjelasan atas suatu kejadian yang belum termuat dalam laporan keuangan.
- (6) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Modul SAUP.

BAB VI
MODUL SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
UTANG PEMERINTAH

Pasal 8

SAUP dilaksanakan sesuai dengan Modul SAUP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Pasal 9

- (1) Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, dilakukan reviu atas Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN dan UAPBUN.
- (2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
- (3) Hasil reviu atas laporan keuangan tingkat UAPBUN dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu.
- (4) Pernyataan Telah Direviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan pada laporan keuangan tingkat UAPBUN semesteran dan tahunan.
- (5) Reviu atas laporan keuangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai reviu atas Laporan Keuangan BUN.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

SAUP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah tahun 2017.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1601

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u. b.
Plh. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LURUT MR LIMBONG
NIP. 196105031988101001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 160/PMK.05/2017
TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
UTANG PEMERINTAH

MODUL
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
UTANG PEMERINTAH

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	13
DAFTAR ISI	14
BAB I PENDAHULUAN	15
BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH	21
BAB III AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH	27
BAB IV JURNAL STANDAR TRANSAKSI UTANG PEMERINTAH.....	63
BAB V LAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH	83
BAB VI ILUSTRASI TRANSAKSI	91
BAB VII PENUTUP	152

BAB I PENDAHULUAN

I.A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan kepada pemerintah untuk terus mengupayakan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, SAPP yang ditetapkan memiliki dua subsistem yang terdiri atas Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Pelaksanaan SA-BUN menjadi tugas dan fungsi Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal, sedangkan SAI diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP) merupakan subsistem dari SA-BUN yang melaksanakan proses pengumpulan data, pengakuan, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan utang pemerintah. Sebagai subsistem dari SA-BUN, SAUP mempunyai karakteristik basis akuntansi akrual dengan menggunakan sistem pembukuan berpasangan. Dalam siklus akuntansinya, SAUP juga menggunakan bagan akun standar dan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan atas kejadian transaksi keuangannya.

Dalam rangka pelaksanaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01), Menteri Keuangan menetapkan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Utang Pemerintah. Salah satu tugas PPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN yang dikelolanya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, untuk dapat menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN dimaksud perlu dibentuk unit akuntansi untuk melaksanakan SAUP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Selanjutnya, untuk mengakomodasi hal-hal tersebut di atas, perlu disusun modul SAUP. Modul SAUP ini dijadikan pedoman bagi pihak yang diberikan amanat untuk menyusun pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah. Penyusunan modul ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah.

I.B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul SAUP mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah yang timbul dari transaksi pengadaan dan pelunasan pembiayaan utang pemerintah pusat, dan unit akuntansi dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dalam kerangka SA-BUN.

I.C. MAKSUD

Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk memahami dan mengimplementasikan proses Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (SAUP) berbasis akrual, dan hasil keluaran berupa laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu, transparan, dan akurat.

I.D. TUJUAN

Tujuan modul SAUP adalah:

1. memberikan panduan mengenai perlakuan akuntansi Utang Pemerintah berbasis akrual yang dapat dikembangkan sesuai

kebutuhan yang secara umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan utang pemerintah; dan

2. memberikan panduan dan arahan mengenai penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah secara berjenjang dalam kerangka Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

I.E. SISTEMATIKA

Modul SAUP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I meliputi pembahasan mengenai latar belakang, ruang lingkup, maksud, tujuan, sistematika, dan singkatan.

BAB II SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

Bab II meliputi pembahasan mengenai pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, proses bisnis pada UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, proses bisnis pada UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah, dokumen sumber yang digunakan dalam transaksi pelaksanaan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, analisis laporan keuangan, dan penyampaian data dan laporan keuangan.

BAB III AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH

Bab III meliputi pembahasan definisi utang pemerintah, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian mengenai: akuntansi utang jangka panjang, akuntansi utang jangka pendek, akuntansi realisasi pembiayaan utang, akuntansi beban dan belanja bunga serta beban atas biaya lainnya pinjaman, akuntansi bunga diterima di muka atas penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), akuntansi diskonto, premium dan amortisasi atas penerbitan SBN, akuntansi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo, akuntansi *refund* atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman, akuntansi penerbitan SBN untuk realisasi pembiayaan awal tahun berikutnya, akuntansi lindung nilai, serta pengungkapan utang di Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV JURNAL STANDAR TRANSAKSI UTANG PEMERINTAH

Bab IV meliputi pembahasan mengenai fungsi jurnal standar transaksi utang pemerintah, jurnal anggaran, jurnal utang sumber pinjaman dan sumber SBN serta realisasi penerimaan pembiayaan utang, jurnal pelunasan dan pembayaran cicilan utang sumber pinjaman, pembelian kembali dan pembayaran SBN jatuh tempo, dan realisasi pengeluaran pembiayaan utang pemerintah, jurnal *refund* atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman, jurnal utang bunga, beban dan belanja bunga, jurnal biaya lainnya terkait perjanjian utang jangka panjang, jurnal beban transfer bank dalam realisasi penerimaan pembiayaan atas penarikan pinjaman/utang jangka panjang melalui pengesahan beban dan belanja, jurnal beban transfer bank dalam realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan melalui penyediaan uang persediaan, jurnal bunga diterima di muka dan pelunasan bunga diterima di muka, jurnal penerbitan SBN untuk realisasi pembiayaan awal tahun berikutnya, jurnal penyesuaian untuk identifikasi nilai amortisasi atas penerbitan SBN secara diskonto dan/atau secara premium, jurnal pembayaran premi transaksi lindung nilai, jurnal penyesuaian untuk identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi atas transaksi utang pemerintah yang menggunakan mata uang asing, dan jurnal penutup.

BAB V LAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

Bab V meliputi pembahasan mengenai laporan keuangan utang pemerintah bertujuan umum, komponen laporan keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI ILUSTRASI TRANSAKSI

Bab VI meliputi pembahasan mengenai ilustrasi transaksi utang pemerintah pada BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah sehubungan dengan penerbitan SBN Diskonto dan amortisasinya, penerbitan SBN Premium dan amortisasinya, penerbitan SBN pada nilai nominal dengan bunga diterima di muka dan pelunasan bunga diterima di muka, pembelian

kembali SBN (*buyback*) yang menyajikan premium SBN belum teramortisasi atas seri SBN yang ditarik, pembelian kembali SBN (*switched*) yang menyajikan diskonto SBN belum teramortisasi atas seri SBN yang ditarik, penarikan utang jangka panjang sumber pinjaman, pelunasan cicilan utang sumber penarikan pinjaman, pembayaran belanja bunga dan beban atas biaya lainnya pinjaman, pencatatan beban transfer bank (*bank charges*) yang terjadi dalam realisasi penerimaan pembiayaan atas penarikan pinjaman yang dibebankan kepada pemerintah; pencatatan selisih kurs yang belum terealisasi (*unrealized*) pada akhir periode pelaporan, pencatatan aktivitas lindung nilai untuk pembayaran pokok utang dengan metode *forward* (tanpa biaya/premi di awal perjanjian), pencatatan aktivitas lindung nilai untuk pembayaran pokok utang dengan metode *option* (terdapat biaya/premi di awal perjanjian), serta penerbitan SBN untuk realisasi pembiayaan awal tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

I.F. SINGKATAN

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BA BUN	= Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
BA BUN 999.01	= Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang Pemerintah
BI	= Bank Indonesia
BPN	= Bukti Penerimaan Negara
BUN	= Bendahara Umum Negara
CaLK	= Catatan atas Laporan Keuangan
Db	= Debet
DIPA	= Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DMFAS	= <i>Debt Management and Financial Analysis System</i>
GUP Nihil	= Penggantian Uang Persediaan Nihil
LKPP	= Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
KPPN	= Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPA	= Kuasa Pengguna Anggaran
Kr	= Kredit
L/C	= <i>Letter of Credit</i>
LO	= Laporan Operasional
LPE	= Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	= Laporan Realisasi Anggaran

NoD	= <i>Notice of Disbursement</i>
NRC	= Neraca
PA	= Pengguna Anggaran
PMK	= Peraturan Menteri Keuangan
PPA BUN	= Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
PPHLN	= Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri
Rekening KUN	= Rekening Kas Umum Negara
Rp	= Rupiah
Ref	= Referensi
SA-BUN	= Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
SAPP	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAUP	= Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
SBN	= Surat Berharga Negara
SP2D	= Surat Perintah Pencairan Dana
SP3	= Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan
SP2LN	= Surat Pembukaan Pinjaman Luar Negeri
SP4H	= Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman/Hibah
SPM	= Surat Perintah Membayar
SPN	= Surat Perbendaharaan Negara
SPP	= Surat Permintaan Pembayaran
SPP APD	= Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana
UABUN	= Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
UAKPA BUN	= Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
UAPBUN	= Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
UU	= Undang-undang
Valas	= Valuta Asing
WA	= <i>Withdrawal Application</i>
WPR	= Warkat Pembebanan Rekening

BAB II

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

UTANG PEMERINTAH

II.A. PEMBENTUKAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan APBN terutama pelaksanaan transaksi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) Pengelolaan Utang Pemerintah, Kementerian Keuangan selaku pengguna anggaran BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, menyelenggarakan akuntansi pemerintahan atas transaksi keuangan yang meliputi seluruh transaksi yang berhubungan dengan pengelolaan utang pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan proses bisnis akuntansi dan pelaporan keuangan dalam suatu bentuk Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP) merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN). SAUP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko beserta unit akuntansi dan unit pelaporan yang melakukan pengelolaan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah. Unit akuntansi dan unit pelaporan dibentuk dalam rangka menyusun Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Unit akuntansi dan pelaporan dalam SAUP terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Pengelolaan Utang Pemerintah pada tingkat satuan kerja bertindak sebagai unit akuntansi keuangan yang melakukan kegiatan akuntansi beserta pelaporan keuangannya terkait transaksi pelaksanaan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah. Penanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) Pengelolaan Utang Pemerintah pada tingkat Eselon I Kementerian Keuangan bertindak sebagai unit pelaporan keuangan yang melakukan penggabungan laporan keuangan seluruh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Pengelolaan Utang Pemerintah. Penanggung

jawab UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

II.B. PROSES BISNIS PADA UAKPA BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

Secara umum, pada periode berjalan petugas pada UAKPA BUN Utang Pemerintah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. melakukan verifikasi dokumen sumber;
2. melakukan perekaman dokumen sumber;
3. melakukan verifikasi atas perekaman, penambahan, dan koreksi data transaksi berdasarkan dokumen sumber;
4. melakukan penyesuaian pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Pendapatan, Beban, dan Utang atas transaksi akrual;
5. melakukan posting atas transaksi yang berhubungan dengan Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas;
6. menyusun Laporan Keuangan dan lampiran-lampiran pendukung; dan
7. menyampaikan data dan Laporan Keuangan kepada UAPBUN Utang Pemerintah.

II.C. PROSES BISNIS PADA UAPBUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH

Petugas pada UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas pokoknya antara lain:

1. menerima data dan Laporan Keuangan dari UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah;
2. melakukan verifikasi dan analisis data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah;
3. melakukan penggabungan data dan Laporan Keuangan UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah;
4. menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN; dan
5. menyampaikan data dan laporan keuangan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN).

II.D. DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber yang terkait dengan kegiatan transaksi Utang Pemerintah sebagaimana ketentuan dalam PMK Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; PMK Nomor 79/PMK.05/2016

tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri; dan PMK Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; serta ketentuan dan peraturan sehubungan dengan tata cara, administrasi, pengelolaan, dan pelaksanaan pengelolaan utang pemerintah pada BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01), antara lain:

1. Alokasi anggaran:
 - a. DIPA Pengelolaan Utang Pemerintah;
 - b. Revisi DIPA Pengelolaan Utang Pemerintah; dan
 - c. Estimasi Penerimaan.
2. Pencatatan Utang/Realisasi Pembiayaan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM).
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - d. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3).
 - e. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana (SPP APD).
 - f. *Notice of Disbursement* (NoD).
 - g. Warkat Pembebanan Rekening (WPR).
 - h. Keputusan lelang SBN.
 - i. Surat permintaan pemindahbukuan penerimaan penerbitan SBN.
 - j. Bukti Penerimaan Negara (BPN)/ dokumen lain yang dipersamakan sebagai setoran ke rekening kas Negara.
3. Dokumen pendukung lainnya:
 - a. UU APBN.
 - b. Peraturan Presiden Rincian APBN.
 - c. Perjanjian Pinjaman.
 - d. Naskah Perubahan Perjanjian.
 - e. Nota Debet/Nota Kredit.
 - f. Nota Transfer/Nota Pembebanan.
 - g. Nota Debet Kredit Bank Indonesia mengenai pembebanan Rekening Dana pemerintah karena pembukaan L/C (Nota Pembukaan L/C).
 - h. Aplikasi Penarikan Dana (APD) - *Withdrawal Application* (WA) .
 - i. Surat Pembukaan Pinjaman Luar Negeri (SP2LN).
 - j. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (SP4H).
 - k. Rekening Koran Bank Indonesia.

- l. Surat Konfirmasi.
- m. Memo Penyesuaian.

Dalam rangka pencatatan transaksi akrual ke dalam penyajian Laporan Keuangan BA BUN 999.01, digunakan dokumen Memo Penyesuaian. Ilustrasi formulir Memo Penyesuaian dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, dan dapat diilustrasikan sebagai berikut:

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN					
Bagian Anggaran	:	1.	()		
Eselon I	:	2.	()		
Wilayah	:	3.	()		
Satuan Kerja	:	4.	()		
No. Dokumen	:	5.			
Tanggal	:	6.			
Tahun Anggaran	:	7.			
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :					
Jurnal					
No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
10a	10b	10c	10d	10e	10f
Keterangan:					
11. _____					

Dibuat oleh :		Disetujui oleh :		Direkam oleh :	
Petugas Verifikasi/Akuntansi		Atasan Langsung		Petugas Komputer	
Tanggal	12	Tanggal	13	Tanggal	14
: 15	_____	: 15	_____	: 15	_____

PETUNJUK PENGISIAN MEMO PENYESUAIAN	
1. Bagian Anggaran	: Diisi Kode Bagian Anggaran dan Uraian Bagian Anggaran
2. Eselon I	: Diisi Kode Unit Eselon I dan Uraian Eselon I
3. Wilayah	: Diisi Kode Wilayah dan Uraian Wilayah
4. Satuan Kerja	: Diisi Kode Satker dan Uraian Satker
5. No. Dokumen	: Diisi nomor dokumen dimulai dengan 6 Digit Kode satker dan diikuti nomor urut dokumen Memo Penyesuaian
6. Tanggal	: Diisi tanggal Memo Penyesuaian dibukukan, misalnya: 31 Desember 2015
7. Tahun Anggaran	: Diisi tahun anggaran berjalan misalnya : 2015
10. Jurnal :	
a. No	: Diisi angka 1 pada baris pertama dan angka 2 pada baris kedua
b. D/K	: Diisi D pada baris pertama, diisi K pada baris kedua
c. Kode Akun	: Diisi Kode Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Kode Akun yang akan dikredit pada baris kedua
d. Uraian Akun	: Diisi Uraian Akun yang akan didebet pada baris pertama, dan diisi Uraian Akun yang akan dikredit pada baris kedua
e. Rupiah Debet	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang didebet.
f. Rupiah Kredit	: Diisi jumlah rupiah atas akun transaksi yang dikredit.
11. Keterangan	: Diisi penjelasan singkat jurnal yang dibuat, termasuk perhitungan bila diperlukan.
12. Dibuat Oleh	: Diisi Nama dan NIP Pembuat Memo Penyesuaian/Petugas Verifikasi/Akuntansi
13. Disetujui Oleh	: Diisi Nama dan NIP atasan langsung/ Petugas Verifikasi dan Akuntansi/Operator Komputer/Penanggungjawab UAKPA
14. Direkam Oleh	: Diisi Nama dan NIP Petugas Operator Komputer
15. Tanggal	: Diisi tanggal dilaksanakannya tugas masing-masing

II.E. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis laporan keuangan dalam hal ini merupakan kegiatan menelaah hubungan antar unsur-unsur beserta pos-posnya dalam laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman dalam memenuhi penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Analisis laporan keuangan dimaksud tidak diarahkan secara spesifik dalam pengambilan keputusan terkait kemampuan unit akuntansi dan pelaporan dalam rangka solvabilitas maupun likuiditas.

Analisis laporan keuangan ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa kelengkapan laporan keuangan (termasuk lampiran) telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, memastikan konsistensi penyajian angka yang dicantumkan antara data yang disajikan dalam format cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK, dan memastikan pengungkapan pada CaLK informatif dan relevan.

Kegiatan analisis laporan keuangan dapat berupa telaah terhadap:

1. Kelengkapan Laporan Keuangan.
 - a. memastikan seluruh unsur laporan keuangan antara lain LRA, LO, LPE, Neraca dan CaLK sudah dibuat/dicetak;
 - b. memastikan informasi/data/dokumen pendukung yang relevan sudah dilampirkan;
 - c. membandingkan kelengkapan laporan keuangan yang telah dibuat/dicetak/dilampirkan dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintah; dan
 - d. memastikan tidak ada kelengkapan laporan keuangan yang tertinggal atau lebih kirim (mengirimkan lampiran yang tidak perlu/tidak relevan).
2. Validitas Data.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK secara konsisten sama; dan
 - b. jika terdapat perbaikan/revisi laporan keuangan, maka perbaikan/revisi tersebut harus tetap menjaga validitas datanya.
3. Akurasi Angka yang Disajikan.
 - a. memastikan angka/data/informasi yang disajikan dalam cetakan (*hardcopy*), *softcopy*, dan CaLK akurat; dan
 - b. memastikan transaksi penyesuaian akuntansi akrual sebagaimana kebijakan akuntansi Utang Pemerintah sudah disajikan dengan tepat dan akurat.

4. Ketepatan Penggunaan Akun dan Kecocokan Pasangan Akun.
 - a. memastikan persamaan akuntansi dasar terpenuhi, yaitu:
 $Aset = Kewajiban + Ekuitas$; dan
 - b. memastikan akun-akun terkait dengan transaksi Utang Pemerintah telah tepat digunakan dan sesuai dengan jurnal standar.
5. Pengungkapan Angka pada Unsur-unsur/Pos-Pos Laporan Keuangan pada CaLK.
 - a. memastikan setiap akun dalam laporan *face* antara lain LRA, Neraca, LO dan LPE sudah diberikan penjelasan yang memadai pada CaLK; dan
 - b. memastikan akun-akun tersebut disajikan secara cukup (*adequate disclosure*) tidak kurang (*insufficient disclosure*) dan tidak berlebihan (*overload disclosure*).

II.F. PENYAMPAIAN DATA DAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah.

UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap, paling sedikit terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK kepada UAPBUN setiap semesteran dan tahunan.
2. Laporan Keuangan Tingkat UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah.

UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap (LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan.
3. Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN dan UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah.

Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BUN dan UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan BUN.

BAB III AKUNTANSI UTANG PEMERINTAH

III.A. DEFINISI UTANG PEMERINTAH

Utang Pemerintah adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah yang wajib dibayarkan kembali kepada pihak pemberi pinjaman yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian Utang Pemerintah. Karakteristik utama dari kegiatan Utang Pemerintah yaitu adanya pengakuan pemerintah pusat atas Utang Pemerintah dan kewajiban lainnya yang diperjanjikan dalam Perjanjian Utang Pemerintah.

Utang Pemerintah dalam hal ini adalah utang jangka panjang dan utang jangka pendek dalam rangka pengelolaan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Penguasaan Anggaran BUN (UAKPA BUN), tingkat Unit Akuntansi Pembantu BUN (UAPBUN) dan pencatatan transaksi Utang Pemerintah, UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian terkait transaksi Utang Pemerintah yang terdiri dari:

1. Utang Jangka Panjang;
2. Utang Jangka Pendek, yang meliputi:
 - a. Bagian Lancar Utang Jangka Pendek;
 - b. Surat Berharga Negara (SBN) Jangka Pendek; dan
 - c. Utang bunga.
3. Realisasi pembiayaan dari kegiatan Utang Pemerintah;
4. Beban dan belanja bunga serta beban utang lainnya dari kegiatan Utang Pemerintah;
5. Bunga diterima di muka atas transaksi penerbitan SBN;
6. Diskonto, premium, dan amortisasi atas penerbitan SBN;
7. Pembelian kembali SBN;
8. *Refund* atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman;
9. Penerbitan SBN untuk realisasi pembiayaan awal tahun berikutnya; dan
10. Lindung nilai.

III.B. BASIS AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam mencatat transaksi dan penyusunan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah adalah basis akrual. Basis akrual yang diterapkan merupakan basis akuntansi yang mengakui adanya pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penerapan basis kas tetap digunakan dalam mencatat dan menyusun LRA sepanjang APBN disusun menggunakan pendekatan basis kas. Dengan demikian, basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas negara, sedangkan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas negara.

III.C. AKUNTANSI UTANG JANGKA PANJANG

Utang jangka panjang pemerintah merupakan utang pemerintah yang dikelola oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya tetap diklasifikasikan sebagai Utang Jangka Panjang apabila dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. jangka waktu semula yaitu untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) utang sebagaimana dimaksud pada angka 1 atas dasar jangka panjang; dan/atau
3. maksud sebagaimana dimaksud pada angka 2 didukung dengan adanya pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Utang jangka panjang pemerintah dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

III.C.1. Utang Jangka Panjang dari Sumber Pinjaman

Sesuai dengan PMK Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan PMK Nomor 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, utang jangka panjang dari sumber pinjaman dapat dilakukan penarikan pinjaman melalui tata cara:

1. Transfer ke Rekening Kas Umum Negara.

Transfer ke Rekening Kas Umum Negara (Rekening KUN) adalah mekanisme penarikan pinjaman tunai dengan cara pemberi pinjaman mentransfer langsung ke Rekening KUN.

2. Pembayaran Langsung.

Pembayaran Langsung adalah penarikan dana yang dilakukan oleh KPPN yang ditunjuk atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana (*withdrawal application*) kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PPHLN) untuk membayar langsung kepada pihak yang dituju.

3. Rekening Khusus.

Rekening khusus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank Indonesia (BI) atau bank yang menampung sementara dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri tertentu berupa *initial deposit* untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan selama periode tertentu.

4. Pembiayaan Pendahuluan.

Penggantian pembiayaan pendahuluan (*reimbursement*) adalah pembayaran yang dilakukan oleh PPHLN untuk penggantian dana yang pembiayaan kegiatannya dilakukan terlebih dahulu melalui rekening BUN dan/atau Rekening Kas Negara.

5. Letter of Credit (L/C).

Letter of Credit adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam *Notice of Disbursement* (NoD), dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD. Nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Penarikan utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Utang jangka panjang yang ditarik melalui tata cara Transfer ke Rekening KUN dan/atau Rekening Khusus.

- a. Utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang menggunakan mata uang asing dan penarikan pinjaman melalui tata cara Transfer Ke Rekening KUN dan/atau rekening khusus, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta NoD.
 - b. Selanjutnya nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta NoD dilakukan rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data dengan nota debit/kredit atau rekening koran Bank Indonesia atas penjabaran rupiah utang jangka panjang yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara Transfer ke Rekening KUN dan kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus.
 - c. Rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data nilai utang jangka panjang yang dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah atas kas yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, dilakukan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen selaku UAKPA BUN dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat selaku Kuasa BUN Pusat.
2. Utang jangka panjang yang ditarik melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan L/C.
- a. Utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang menggunakan mata uang asing dan penarikan pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan L/C, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD.
 - b. Penjabaran ke dalam rupiah dapat menggunakan nilai ekuivalen rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD apabila nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valutanya tidak tersedia informasinya.

Terhadap utang jangka panjang dari sumber pinjaman, pemerintah dapat membuat kesepakatan dengan kreditur untuk melakukan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang dilakukan dengan memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

1. Pembiayaan kembali, yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru. Restrukturisasi utang dengan pembiayaan kembali dapat dilakukan dengan transaksi pertukaran utang dengan program yang dilakukan oleh pemerintah (*debt swap*), dan pengembalian pinjaman kepada pemberi pinjaman (*refund*) oleh BUMN, BUMD, dan/atau pihak penanggungjawab/penyelenggara kegiatan (pihak ketiga rekanan pemerintah).
2. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang, yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan ulang dapat berbentuk:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran;
 - b. Penambahan masa tenggang; atau
 - c. Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Atas transaksi dan/atau dokumen efektif perjanjian restrukturisasi utang jangka panjang dari sumber pinjaman tersebut, UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah melakukan penyesuaian catatan terhadap saldo *outstanding* utang yang disajikan di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

III.C.2. Utang Jangka Panjang dari Sumber Penerbitan SBN Jangka Panjang

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diakui pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) utang jangka panjang dari sumber pinjaman dan utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang yang menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, dan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penggunaan kurs penjabaran sebelumnya dengan kurs

tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.

Nilai selisih kurs belum terealisasi dimaksud selanjutnya dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah di Neraca, atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah di Neraca. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya.

III.D. AKUNTANSI UTANG JANGKA PENDEK

Utang jangka pendek pemerintah merupakan utang pemerintah yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo kurang atau sampai dengan satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan. Pengelolaan utang jangka pendek yang dikelola oleh BA BUN 999.01 terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang, SBN Jangka Pendek, dan utang bunga.

III.D.1. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi pada tiap periode laporan keuangan semesteran dan tahunan atas:

1. Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali; dan/atau
2. Utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar atau telah berubah yang mengakibatkan adanya permintaan kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Bagian lancar utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali, diukur sebesar nilai nominal reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan berdasarkan hasil analisis umur utang. Sedangkan, bagian lancar utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar yang mengakibatkan adanya permintaan kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) diukur sebesar nilai nominal reklasifikasi atas permintaan kewajiban jangka pendek berdasarkan penetapan oleh KPA.

Nilai bagian lancar utang jangka panjang hasil reklasifikasi tersebut disajikan sebagai bagian lancar utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. Selanjutnya pada awal periode pelaporan berikutnya nilai hasil reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang tersebut dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik.

III.D.2. SBN Jangka Pendek

SBN Jangka Pendek yang mempunyai jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan diakui pada saat tanggal setelmen atas penerbitan SBN Jangka Pendek. SBN Jangka Pendek tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN, dan disajikan nilainya di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

SBN Jangka Pendek yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Selanjutnya, setiap pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) SBN Jangka Pendek yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai SBN Jangka Pendek yang menggunakan mata uang asing ke dalam rupiah dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi. Nilai selisih kurs belum terealisasi ini kemudian akan disesuaikan dan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Selanjutnya, nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya.

III.D.3. Utang Bunga

Utang bunga timbul dan diakui pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan untuk bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan perhitungan kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.

Nilai utang bunga berjalan tersebut disajikan sebagai utang jangka pendek di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek. Selanjutnya, pada awal periode pelaporan berikutnya nilai utang bunga berjalan tersebut dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik.

Setiap pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) utang bunga berjalan yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

III.E. AKUNTANSI REALISASI PEMBIAYAAN UTANG

III.E.1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Sumber Pinjaman

Realisasi penerimaan pembiayaan atas kegiatan utang dari sumber pinjaman yang dikelola oleh BA BUN 999.01 sesuai dengan PMK Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; dan PMK 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, dapat dilakukan melalui tata cara:

1. Transfer ke Rekening Kas Umum Negara;
2. Rekening Khusus;
3. Pembayaran Langsung;
4. Pembiayaan Pendahuluan; dan/atau
5. *Letter of Credit* (L/C).

III.E.1.a. Realisasi penerimaan pinjaman melalui tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan rekening khusus.

1. Realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang ditarik melalui tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan rekening khusus diakui pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan pada saat kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus.
2. Realisasi penerimaan pembiayaan diukur sebesar nilai hasil rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data nota debet/kredit atau rekening koran Bank Indonesia dengan NoD yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
3. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.

4. Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat kas masuk ke rekening kas umum negara untuk tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan kas masuk ke rekening khusus untuk tata cara rekening khusus.
5. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan yang telah dilakukan penjabaran ke dalam rupiah disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau konfirmasi data nota debet/kredit atau rekening koran Bank Indonesia dan NoD yang dilakukan antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat.
6. Dalam hal terdapat kas yang diterima mendahului NoD, diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada penyajian penerimaan pembiayaan di LRA BA BUN 999.01;
 - b. Tidak ada penyajian di penambahan utang jangka panjang di Neraca BA BUN 999.01;
 - c. Penyajian kas atas pembiayaan yang ditangguhkan di Neraca Kuasa BUN Pusat.

III.E.1.b. Realisasi penerimaan pinjaman melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C

1. Realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang ditarik melalui tata cara pembayaran langsung, pembiayaan pendahuluan, dan/atau L/C diakui pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD dan tertera dalam SP3 yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
2. Realisasi penerimaan pembiayaan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP3.
3. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3 disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.
4. Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3 menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah menggunakan nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam NoD. Apabila nilai ekuivalen rupiah pada tanggal valutanya tidak tersedia informasinya, penjabaran ke dalam rupiah

dapat menggunakan nilai ekuivalen rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal valuta sebagaimana tercantum dalam NoD.

5. Nilai realisasi penerimaan pembiayaan sesuai dengan SP3 yang telah dilakukan penjabaran ke dalam rupiah disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA.
6. Dalam hal dokumen NoD diterima oleh KPA BUN 999.01 Pengelolaan Utang Pemerintah dan dokumen SP3 diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah setelah berakhirnya periode penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan *audited* telah diterbitkan, maka diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Penyajian penerimaan pembiayaan di LRA BA BUN 999.01 untuk periode pelaporan berikutnya, sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam SP3; dan
 - b. Penyajian utang di Neraca BA BUN 999.01 untuk periode pelaporan berikutnya.

III.E.2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Sumber Penerbitan SBN

Realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang dan SBN Jangka Pendek diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.

Dalam hal nilai realisasi penerimaan pembiayaan atas utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang dan SBN Jangka Pendek menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas masuk ke rekening kas negara.

Dalam hal pada tanggal pelaporan semesteran dan/atau tahunan berdasarkan hasil rekonsiliasi data rekening koran bank dana kelolaan SBN antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Direktorat EAS) dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Direktorat PKN) terdapat saldo kas pada rekening pengelolaan SBN atas transaksi penerimaan pembiayaan yang belum dilakukan setelmen penerbitan SBN, maka nilai nominal hasil rekonsiliasi tersebut disajikan:

1. oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat sebagai Dana Lainnya di Neraca Kuasa BUN Pusat dalam pos Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Aset Lainnya; dan
2. oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAKPA BUN Utang Pemerintah sebagai pembiayaan SBN ditanggihkan di Neraca BA BUN Utang Pemerintah dalam pos kewajiban jangka pendek.

III.E.3. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan atas Pelunasan Utang Jangka Panjang dari Sumber Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang jangka panjang yang bersumber dari pinjaman secara tunai diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, dan disajikan mengurangi nilai saldo utang jangka panjang yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, serta menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan yang disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang jangka panjang yang bersumber dari pinjaman secara tunai disertai dengan pengurangan (diskon) pelunasan pokok utang, nilai diskon pelunasan pokok utang dimaksud diakui sebagai pendapatan lain-lain, dan disajikan sebagai realisasi pendapatan pada pos PNBPN lainnya di LRA dan pada pos pendapatan non operasional lainnya di LO.

Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang jangka panjang yang bersumber dari pinjaman secara tunai menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D.

Selanjutnya dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomasi dari sistem aplikasi

terintegrasi atas penyajian selisih kurs terealisasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi yang mempengaruhi nilai penjabaran *outstanding* utang jangka panjang dalam rupiah.

Dalam hal prosedur pembayaran untuk keperluan pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang jangka panjang yang bersumber dari pinjaman secara tunai dilakukan dengan mekanisme *cross currency* dimana terdapat perbedaan jenis mata uang asing antara nominal yang tercantum pada SP2D dengan nominal realisasi pengeluaran kas pada rekening koran, maka jenis mata uang yang menjadi dasar penjabaran ke dalam rupiah adalah jenis mata uang pada rekening koran.

III.E.4. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan atas Pelunasan Utang yang Bersumber dari Penerbitan SBN

Realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pelunasan SBN, baik SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek, yang jatuh tempo diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara.

Realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pelunasan SBN tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Utang, dan disajikan:

1. mengurangi nilai saldo SBN Jangka Panjang yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, dan menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan; atau
2. mengurangi nilai saldo SBN Jangka Pendek yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek, dan menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan berupa pelunasan SBN, baik SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek, yang jatuh tempo secara tunai menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D.

Selanjutnya dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal

transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomatisasi dari sistem aplikasi terintegrasi atas penyajian selisih kurs terealisasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi yang mempengaruhi nilai penjabaran *outstanding* utang jangka panjang dalam rupiah.

Dalam hal atas realisasi pengeluaran pembiayaan untuk pelunasan SBN yang menggunakan mata uang asing setelah diterbitkan SP2D dan kas telah dipindahbukukan dari rekening kas negara ke rekening pengelolaan SBN, namun pemindahbukuan dari rekening pengelolaan SBN ke rekening kreditur oleh Bank Indonesia baru dilakukan pada hari kerja berikutnya, maka dapat dimungkinkan untuk timbul selisih nilai penjabaran rupiah pada proses pemindahbukuan tersebut. Terhadap selisih nilai penjabaran rupiah pemindahbukuan tersebut dilakukan penyesuaian dan penyajian selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penyajian pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO.

Dalam hal pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek jatuh tempo terdapat perbedaan nilai antara nilai buku (*carrying amount*) SBN dan nilai harga beli (*clean price*) SBN, selisih dimaksud disajikan:

1. sebagai pendapatan atas *gain on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya, apabila nilai pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek jatuh tempo lebih kecil dari nilai buku (*carrying amount*) SBN; dan/atau
2. sebagai beban atas *loss on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya, apabila nilai pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek jatuh tempo lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*) SBN.

Selanjutnya dalam hal pendapatan atas *gain on bond redemption* atau beban atas *loss on bond redemption* bersumber dari pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek yang menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D.

III.F. AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA BUNGA SERTA BEBAN ATAS BIAYA LAINNYA PINJAMAN

Biaya yang berhubungan dengan penarikan pinjaman dan pengelolaan utang merupakan beban bunga dan beban lainnya pinjaman yang timbul dalam

kaitan dengan peminjaman dana. Biaya ini dapat meliputi bunga atas penggunaan dana pinjaman dan biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman, termasuk biaya transfer bank sehubungan dengan pengiriman atau transfer uang melalui jasa layanan perbankan maupun *commitment fee* sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

III.F.1. Beban Bunga

Beban bunga atas utang jangka panjang, baik dari sumber pinjaman maupun dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang, dan beban bunga atas SBN Jangka Pendek diakui pada saat:

1. tanggal jatuh tempo untuk pembayaran bunga; dan/atau
2. tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran.

Transaksi pengakuan beban bunga atas utang jangka panjang dan SBN Jangka Pendek pada tanggal jatuh tempo pembayaran bunga diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan. Sedangkan transaksi pengakuan beban bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran bunga diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan perhitungan kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.

Nilai transaksi pengakuan beban bunga, baik yang jatuh tempo maupun yang bunga berjalan pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional. Selanjutnya pada periode pelaporan berikutnya, nilai beban bunga berjalan dilakukan penyesuaian nilai melalui jurnal balik.

III.F.2. Beban atas Biaya Lainnya Pinjaman

Beban atas biaya lainnya pinjaman diakui pada saat timbulnya biaya berdasarkan resume tagihan. Transaksi beban atas biaya lainnya pinjaman tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan, dan disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional.

III.F.3. Belanja Pembayaran Bunga

Realisasi belanja untuk keperluan pembayaran bunga dan/atau beban atas biaya lainnya pinjaman diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas yang membebani rekening kas negara. Transaksi realisasi pembayaran bunga dan/atau beban atas biaya lainnya pinjaman diukur sebesar nilai nominal

sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, dan disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara.

Dalam hal realisasi belanja untuk keperluan pembayaran bunga dan/atau beban atas biaya lainnya pinjaman secara tunai menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D.

Selanjutnya dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D atas realisasi belanja pembayaran bunga yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomasi dari sistem aplikasi terintegrasi atas penyajian selisih kurs terealisasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi yang mempengaruhi nilai penjabaran beban bunga dalam rupiah.

Dalam hal prosedur pembayaran untuk keperluan pembayaran bunga dan/atau beban atas biaya lainnya pinjaman secara tunai dilakukan dengan mekanisme *cross currency* dimana terdapat perbedaan jenis mata uang asing antara nominal yang tercantum pada SP2D dengan nominal realisasi pengeluaran kas pada rekening koran, maka jenis mata uang yang menjadi dasar penjabaran ke dalam rupiah adalah jenis mata uang pada rekening koran.

Dalam hal atas realisasi belanja untuk pembayaran bunga dan/atau beban atas biaya lainnya SBN yang menggunakan mata uang asing setelah diterbitkan SP2D dan kas telah dipindahbukukan dari rekening kas negara ke rekening pengelolaan SBN, namun pemindahbukuan dari rekening pengelolaan SBN ke rekening kreditur oleh Bank Indonesia baru dilakukan pada hari kerja berikutnya, maka dapat dimungkinkan untuk timbul selisih nilai penjabaran rupiah pada proses pemindahbukuan tersebut. Terhadap selisih nilai penjabaran rupiah pemindahbukuan tersebut dilakukan penyesuaian dan penyajian selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penyajian pendapatan dan/atau beban selisih kurs belum terealisasi pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO.

III.F.4. Biaya Transfer Bank yang Terjadi dalam Penerimaan Pembiayaan secara Perhitungan Neto

Dalam hal terdapat biaya transfer bank yang terjadi dalam realisasi penerimaan pembiayaan (secara neto) atas penarikan pinjaman yang ditarik melalui tata cara transfer ke rekening kas umum negara dan rekening khusus dan dibebankan oleh pemberi pinjaman kepada KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, hasil identifikasi biaya transfer bank tersebut dilakukan proses pengesahan beban dan belanja oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah.

Beban pengesahan atas biaya transfer bank diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan resume tagihan pengesahan yang diajukan oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, dan disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, serta membentuk pencatatan kapitalisasi utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Sedangkan belanja pengesahan atas biaya transfer bank diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah dan disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara, serta membentuk pencatatan penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.

Selanjutnya, dalam hal biaya transfer bank dalam penerimaan pembiayaan secara perhitungan neto menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas diterima di rekening kas umum negara dan/atau rekening khusus.

III.F.5. Biaya Transfer Bank melalui Penyediaan Uang Persediaan *Bank Charges* di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia

Dalam hal terdapat biaya transfer bank yang terjadi dalam realisasi penerimaan pembiayaan atas penarikan pinjaman dan dibebankan perhitungannya secara bruto dari penerimaan pinjaman, maka tagihan dan pembayaran biaya transfer bank tersebut diselesaikan dengan mekanisme uang persediaan *bank charges* yang dibentuk di rekening pemerintah di Bank Indonesia. Demikian halnya dengan pembayaran secara bruto atas cicilan pokok pinjaman, bunga dan/atau biaya lainnya pinjaman dari tagihan biaya transfer bank, maka tagihan dan pembayaran biaya transfer bank tersebut diselesaikan dengan mekanisme uang persediaan *bank charges* yang dibentuk di rekening pemerintah di Bank Indonesia.

Biaya transfer bank yang telah dilakukan identifikasi tagihannya, dilakukan proses pembayarannya melalui mekanisme uang persediaan, dan pada akhir periode pelaporan dilakukan mekanisme pengesahan beban dan belanja atas uang persediaan *bank charges* oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah melalui penerbitan SPP/SPM penggantian uang persediaan nihil (GUP Nihil).

Beban pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan *bank charges* diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SPP/SPM GUP Nihil yang diajukan oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, dan disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional.

Sedangkan belanja pengesahan atas pertanggungjawaban uang persediaan *bank charges* diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D GUP Nihil yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana pengajuan SPP/SPM GUP Nihil oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, dan disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara.

III.G. AKUNTANSI BUNGA DITERIMA DI MUKA ATAS PENERBITAN SBN

Penerimaan Bunga Diterima di Muka merupakan biaya bunga yang diterima di muka yang menjadi keuntungan kas negara sehingga menimbulkan kewajiban pemerintah atas pengakuan utang bunga. Penerimaan Bunga Diterima di Muka timbul akibat investor membayar bunga di muka atas bagian komponen bunga utang yang bukan menjadi porsi pendapatan bunganya, dan investor mengakuinya sebagai piutang atas bunga dibayar di muka (*accrued receivable*).

Penerimaan Bunga Diterima di Muka diakui pada saat bagian dari Bunga Diterima di Muka telah masuk ke rekening kas negara. Penerimaan Bunga Diterima di Muka terjadi pada saat investor melakukan pembelian/pembayaran SBN (pokok) disertai dengan penyerahan/pembayaran bunga dibayar di muka. Transaksi penerimaan bunga diterima di muka diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN, dan disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan dan menambah nilai utang bunga di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

Dalam hal nilai Bunga Diterima Di Muka menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai hasil ketetapan penerbitan SBN.

Selanjutnya pada periode masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, saldo (*outstanding*) utang bunga berupa bunga diterima di muka yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai utang bunga berupa bunga diterima di muka yang menggunakan mata uang asing ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan, dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi. Nilai selisih kurs belum terealisasi ini akan disesuaikan dan dapat dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi atau dicatat sebagai beban selisih kurs belum terealisasi, yang mempengaruhi penjabaran nilai saldo utang dalam rupiah di Neraca. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya.

Pengembalian atas bunga diterima di muka diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas negara yang membebani rekening kas negara. Transaksi pengembalian atas bunga diterima di muka diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, dan disajikan sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan dan mengurangi nilai utang bunga di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek.

Dalam hal realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan berupa pengembalian bunga diterima di muka secara tunai menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D.

Selanjutnya dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomatisasi dari sistem aplikasi terintegrasi atas penyajian selisih kurs terealisasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau

beban selisih kurs terealisasi yang mempengaruhi nilai penjabaran *outstanding* utang jangka pendek berupa bunga diterima di muka dalam rupiah.

III.H. AKUNTANSI DISKONTO, PREMIUM, DAN AMORTISASI ATAS PENERBITAN SBN

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini utang (*present value*) dengan nilai jatuh tempo utang (*maturity value*), karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini utang (*present value*) dengan nilai jatuh tempo utang (*maturity value*), karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari Premium atau Diskonto selama umur utang pemerintah. Bila pada saat transaksi awal pinjaman terdapat Diskonto atau Premium, maka penyesuaian/amortisasi terhadap nilai Diskonto atau Premium dilakukan pada saat akhir periode masing-masing pelaporan semesteran dan tahunan.

III.H.1 Diskonto atas Penerbitan SBN

Diskonto atas penerbitan SBN diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN. Transaksi atas pengakuan diskonto penerbitan SBN diukur sebesar nilai nominal hasil perhitungan selisih kurang antara nilai nominal SBN dengan nilai nominal penerimaan kas sesuai dengan hasil ketetapan lelang SBN. Nilai transaksi atas pengakuan diskonto penerbitan SBN disajikan sebagai menambah belanja diskonto SBN di LRA dalam pos belanja, dan menambah nilai diskonto SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dan/atau kewajiban jangka pendek.

Nilai transaksi atas pengakuan diskonto penerbitan SBN disajikan di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dan/atau kewajiban jangka pendek dengan cara kontra akun atas utang penerbitan SBN. Selanjutnya, nilai diskonto tersebut dilakukan penyesuaian nilai dengan cara melakukan amortisasi diskonto SBN dengan metode garis lurus selama umur utang dan dilakukan secara periodik dalam rangka pelaporan keuangan masing-masing semesteran dan tahunan. Penyesuaian nilai diskonto hasil amortisasi disajikan sebagai penambah nilai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan mengurangi nilai diskonto SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dan/atau kewajiban jangka pendek.

III.H.2. Premium atas Penerbitan SBN

Premium atas penerbitan SBN diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN. Transaksi atas pengakuan premium penerbitan SBN diukur sebesar nilai nominal hasil perhitungan selisih lebih antara nilai nominal SBN dengan nilai nominal penerimaan kas sesuai dengan hasil lelang SBN. Nilai transaksi atas pengakuan premium penerbitan SBN disajikan sebagai menambah nilai pendapatan premium SBN di LRA dalam pos pendapatan, dan menambah nilai premium SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dan/atau kewajiban jangka pendek.

Nilai transaksi atas pengakuan premium penerbitan SBN dilakukan penyesuaian nilai dengan cara melakukan amortisasi premium SBN dengan metode garis lurus selama umur utang dan dilakukan secara periodik dalam rangka pelaporan keuangan masing-masing semesteran dan tahunan. Penyesuaian nilai premium hasil amortisasi disajikan sebagai pengurang nilai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional, dan mengurangi nilai premium SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dan/atau kewajiban jangka pendek.

Dalam hal pengakuan diskonto atau premium penerbitan SBN menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen SBN. Selanjutnya, penyesuaian amortisasi terhadap nilai Diskonto atau Premium dalam mata uang asing yang dilakukan pada saat akhir periode pelaporan semesteran dan tahunan, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.

III.I. AKUNTANSI PELUNASAN SBN SEBELUM TANGGAL JATUH TEMPO

Pelunasan SBN dilakukan pada saat pembayaran yang membebani rekening kas negara pada tanggal jatuh tempo SBN, namun dapat pula dilakukan percepatan pelunasan SBN sebelum tanggal jatuh tempo. Pelunasan SBN Jangka Panjang sebelum tanggal jatuh tempo dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu: (1) Pelunasan SBN sebelum tanggal jatuh tempo dengan pembayaran yang membebani rekening kas negara tanpa menerbitkan SBN seri baru (*buyback*); atau (2) Pelunasan SBN sebelum tanggal jatuh tempo dengan pembayaran yang membebani rekening kas negara yang diikuti dengan menerbitkan SBN seri baru (*switched*).

III.I.1. Pelunasan SBN melalui Cara *Buyback*

Dalam transaksi pelunasan SBN melalui cara *buyback*, dilakukan perhitungan terhadap identifikasi:

1. nilai nominal SBN seri yang ditarik;
2. nilai harga beli atau kas keluar yang membebani kas negara (*clean price*) sebagai pengeluaran pembiayaan pelunasan SBN;
3. nilai diskonto atau premium SBN seri yang ditarik belum teramortisasi; dan
4. nilai pendapatan keuntungan atau beban pembayaran kerugian terhadap *bond redemption* berdasarkan selisih perhitungan antara nilai buku (*carrying amount*) SBN seri yang ditarik dan nilai harga beli (*clean price*) SBN dimaksud.

Realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pelunasan SBN melalui cara *buyback* yang menyajikan SBN dengan diskonto atau premium belum teramortisasi diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara berdasarkan SPM/SP2D. Realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pelunasan SBN tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan:

1. mengurangi nilai saldo SBN Jangka Panjang yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, dan menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan; atau
2. mengurangi nilai saldo SBN Jangka Pendek yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek, dan menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek melalui cara *buyback* terdapat perbedaan nilai antara nilai buku (*carrying amount*) SBN dan nilai harga beli (*clean price*) SBN, selisih dimaksud disajikan:

1. sebagai pendapatan atas *gain on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya dan di LRA dalam pos pendapatan negara bukan pajak, apabila nilai pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek (harga beli kembali/*clean price*) lebih kecil dari nilai buku (*carrying amount*) SBN; atau
2. sebagai beban atas *loss on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya di LRA dalam pos belanja pembayaran kewajiban utang, apabila nilai pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek (harga beli kembali/*clean price*) lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*) SBN.

Saldo Diskonto atau Premium yang belum teramortisasi atas SBN yang dilunasi melalui cara *buyback* dilakukan jurnal penyesuaian yang

memperhitungkan pendapatan keuntungan atau beban pembayaran kerugian terhadap *bond redemption*, dan disajikan sebagai berikut:

1. dalam hal nilai pelunasan (harga beli kembali/*clean price*) SBN yang diterbitkan diskonto lebih kecil dari nilai buku (*carrying amount*) SBN dimaksud, nilai diskonto SBN yang belum teramortisasi mengurangi saldo diskonto SBN sebagai kontra akun SBN Jangka Panjang atau Jangka Pendek di Neraca dalam pos kewajiban, dan mengurangi nilai pendapatan atas *gain on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya;
2. dalam hal nilai pelunasan (harga beli kembali/*clean price*) SBN yang diterbitkan diskonto lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*) SBN dimaksud, nilai diskonto SBN yang belum teramortisasi mengurangi saldo diskonto SBN sebagai kontra akun SBN Jangka Panjang atau Jangka Pendek di Neraca dalam pos kewajiban, dan menambah nilai beban atas *loss on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya;
3. dalam hal nilai pelunasan (harga beli kembali/*clean price*) SBN yang diterbitkan premium lebih kecil dari nilai buku (*carrying amount*) SBN dimaksud, nilai premium SBN yang belum teramortisasi mengurangi nilai saldo Premium SBN Jangka Panjang atau Jangka Pendek di Neraca dalam pos kewajiban, dan mengurangi pendapatan atas *gain on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya; atau
4. dalam hal nilai pelunasan (harga beli kembali/*clean price*) SBN yang diterbitkan premium lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*) SBN dimaksud, nilai premium SBN yang belum teramortisasi mengurangi nilai saldo Premium SBN Jangka Panjang atau Jangka Pendek di Neraca dalam pos kewajiban, dan mengurangi beban atas *loss on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya.

III.I.2. Pelunasan SBN melalui Cara *Switched*

Dalam transaksi pelunasan SBN melalui cara *switched*, dilakukan perhitungan terhadap identifikasi:

1. nilai nominal SBN seri yang ditarik;
2. nilai harga beli atau kas keluar yang membebani kas negara (*clean price*) sebagai pengeluaran pembiayaan pelunasan SBN;
3. nilai diskonto atau premium SBN seri yang ditarik belum teramortisasi; dan
4. nilai pendapatan keuntungan atau beban pembayaran kerugian terhadap *bond redemption* berdasarkan selisih perhitungan antara nilai buku (*carrying amount*) SBN seri yang ditarik dan nilai harga beli (*clean price*) SBN dimaksud;

5. nilai nominal SBN seri yang baru (*switched*); dan
6. nilai diskonto atau premium SBN seri yang baru (*switched*).

Realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pelunasan SBN melalui cara *switched* yang menyajikan SBN dengan diskonto atau premium belum teramortisasi diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara berdasarkan SPM/SP2D. Realisasi pengeluaran pembiayaan berupa pembelian kembali SBN tersebut diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan disajikan:

1. mengurangi nilai saldo SBN Jangka Panjang yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, dan menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan; atau
2. mengurangi nilai saldo SBN Jangka Pendek yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek, dan menjadi realisasi pengeluaran pembiayaan di LRA dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek melalui cara *switched* terdapat perbedaan nilai antara nilai buku (*carrying amount*) SBN dan nilai harga beli (*clean price*) SBN, selisih dimaksud disajikan:

1. sebagai pendapatan atas *gain on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya dan di LRA dalam pos pendapatan negara bukan pajak, apabila nilai pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek (harga beli kembali/*clean price*) lebih kecil dari nilai buku (*carrying amount*) SBN; atau
2. sebagai beban atas *loss on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya dan di LRA dalam pos belanja pembayaran kewajiban utang, apabila nilai pelunasan SBN Jangka Panjang dan/atau Jangka Pendek (harga beli kembali/*clean price*) lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*) SBN.

Saldo Diskonto atau Premium yang belum teramortisasi atas SBN yang dilunasi melalui cara *switched* dilakukan jurnal penyesuaian yang memperhitungkan pendapatan keuntungan atau beban pembayaran kerugian terhadap *bond redemption*, dan disajikan sebagai berikut:

1. dalam hal nilai pelunasan (harga beli kembali/*clean price*) SBN yang diterbitkan diskonto lebih kecil dari nilai buku (*carrying amount*) SBN dimaksud, nilai diskonto SBN yang belum teramortisasi mengurangi saldo diskonto SBN sebagai kontra akun SBN Jangka Panjang atau Jangka Pendek

- di Neraca dalam pos kewajiban, dan mengurangi nilai pendapatan atas *gain on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya;
2. dalam hal nilai pelunasan (harga beli kembali/*clean price*) SBN yang diterbitkan diskonto lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*) SBN dimaksud, nilai diskonto SBN yang belum teramortisasi mengurangi saldo diskonto SBN sebagai kontra akun SBN Jangka Panjang atau Jangka Pendek di Neraca dalam pos kewajiban, dan menambah nilai beban atas *loss on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya;
 3. dalam hal nilai pelunasan (harga beli kembali/*clean price*) SBN yang diterbitkan premium lebih kecil dari nilai buku (*carrying amount*) SBN dimaksud, nilai premium SBN yang belum teramortisasi mengurangi nilai saldo Premium SBN Jangka Panjang atau Jangka Pendek di Neraca dalam pos kewajiban, dan mengurangi pendapatan atas *gain on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya; atau
 4. dalam hal nilai pelunasan (harga beli kembali/*clean price*) SBN yang diterbitkan premium lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*) SBN dimaksud, nilai premium SBN yang belum teramortisasi mengurangi nilai saldo Premium SBN Jangka Panjang atau Jangka Pendek di Neraca dalam pos kewajiban, dan mengurangi beban atas *loss on bond redemption* di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya.

Realisasi penerimaan pembiayaan berupa penerbitan SBN seri baru terhadap SBN yang ditarik (*switched*) dengan transaksi setelmen diskonto atau premium diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN, dan disajikan:

1. menambah nilai saldo SBN Jangka Panjang yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, dan menjadi realisasi penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan; atau
2. menambah nilai saldo SBN Jangka Pendek yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek, dan menjadi realisasi penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan; dan
3. diskonto atas penerbitan SBN seri baru disajikan menambah nilai belanja diskonto SBN di LRA dalam pos belanja dan menambah nilai diskonto SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dan/atau kewajiban jangka pendek dengan cara kontra akun atas utang penerbitan SBN; atau

4. premium atas penerbitan SBN seri baru disajikan menambah nilai pendapatan premium SBN di LRA dalam pos pendapatan negara bukan pajak, dan menambah nilai premium SBN di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang dan/atau kewajiban jangka pendek.

Dalam hal transaksi pelunasan SBN dengan cara *buyback* dan/atau *switched* menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah sebagai berikut:

1. Realisasi pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pelunasan SBN (baik dengan cara *buyback* maupun dengan cara *switched*) menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D.
2. Selanjutnya dalam hal tanggal SPP/SPM berbeda dengan tanggal SP2D atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomasi dari sistem aplikasi terintegrasi atas penyajian selisih kurs terealisasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi yang mempengaruhi nilai penjabaran *outstanding* utang SBN dalam rupiah.
3. Pendapatan atas *gain on bond redemption* atau beban atas *loss on bond redemption* yang menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D.
4. Jurnal penyesuaian atas saldo Diskonto atau Premium yang belum teramortisasi atas SBN (baik dengan cara *buyback* maupun dengan cara *switched*) menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D.
5. Realisasi penerimaan pembiayaan atas penerbitan SBN seri baru dalam rangka *switched* yang menggunakan mata uang asing, dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas masuk ke rekening kas negara.

III.J. AKUNTANSI *REFUND* ATAS UTANG JANGKA PANJANG DARI SUMBER PINJAMAN

Transaksi *refund* atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman merupakan pengembalian atas penarikan dana pinjaman kepada pemberi pinjaman (kreditur) berdasarkan permintaan pemberi pinjaman sehubungan dengan hal-hal dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dimaksud tidak sesuai dengan perjanjian pinjaman (*loan agreement*).

Hal-hal yang mengakibatkan transaksi *refund* atas utang jangka panjang dari sumber pinjaman sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, meliputi:

1. Pengeluaran *ineligible*, yaitu pengeluaran APBN untuk kegiatan yang dibiayai dari pinjaman yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian, misalnya: pelaksanaan kegiatan yang diselesaikan setelah *closing date*; pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; pengeluaran yang terdapat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; pengeluaran yang keliru dalam pembebanannya dan tidak dapat diperbaiki; pengeluaran tidak dilengkapi dokumen-dokumen pengeluaran yang sah; pengeluaran yang menjadi temuan pemeriksa yang ditunjuk oleh kreditur; dan/atau pengeluaran lain yang dinyatakan tidak sah secara tertulis oleh kreditur.
2. Penyelesaian administratif yang tidak sesuai ketentuan, misalnya: pinjaman telah ditarik namun terjadi pembatalan atau pengakhiran kontrak pengadaan barang/jasa; terjadi kelebihan penarikan atau kelebihan pembayaran; terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagai akibat penarikan pinjaman; dan/atau terdapat sisa saldo dana di Rekening Khusus setelah *closing account*.

Penyelesaian dari pelaksanaan *refund* sebagaimana PMK Nomor 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pengembalian Dana kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dicatat dan disajikan sebagai pengurang nilai *outstanding* utang dari sumber pinjaman. Transaksi penyelesaian *refund* atas penarikan pinjaman kepada pemberi pinjaman (kreditur) dapat dilakukan yaitu:

1. Percepatan pelunasan utang dari sumber pinjaman melalui mekanisme realisasi anggaran pembiayaan BA BUN 999.01;

2. Pembayaran ke pemberi pinjaman melalui mekanisme transaksi pengeluaran rekening khusus atau rekening dalam rangka *refund*; atau
3. Pembayaran ke pemberi pinjaman secara langsung oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan yang dibiayai dari pinjaman.

Transaksi penyelesaian *refund* melalui percepatan pelunasan utang dengan mekanisme realisasi pengeluaran anggaran pembiayaan BA BUN 999.01 terhadap nilai *outstanding* utang dari sumber pinjaman diperlakukan sama halnya dengan transaksi realisasi pengeluaran pembiayaan atas pelunasan cicilan pokok atau keseluruhan pokok utang yang bersumber dari pinjaman secara tunai, yaitu:

1. Pengurangan nilai *outstanding* utang dari sumber pinjaman di Neraca diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D (*refund*) yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah untuk tujuan rekening pemberi pinjaman.
2. Realisasi pengeluaran anggaran pembiayaan BA 999.01 diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari rekening kas negara yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan SP2D (*refund*) yang diterbitkan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah sebagaimana pengajuan SPP/SPM oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah untuk tujuan rekening pemberi pinjaman, dan disajikan di LRA sebagai pengeluaran pembiayaan dalam pos pengeluaran pembiayaan.
3. Dalam hal realisasi anggaran pengeluaran pembiayaan BA BUN 999.01 untuk penyelesaian *refund* ini menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal SP2D (*refund*).
4. Selanjutnya dalam hal tanggal SPP/SPM (*refund*) berbeda dengan tanggal SP2D (*refund*) atas realisasi pengeluaran pembiayaan yang menggunakan mata uang asing, dapat dimungkinkan untuk terjadi perhitungan dan penyajian selisih kurs terealisasi pada penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan kurs yang berbeda pada masing-masing tanggal transaksi SPP/SPM dan SP2D. Terhadap otomatisasi dari sistem aplikasi terintegrasi atas penyajian selisih kurs terealisasi tersebut dilakukan jurnal penyesuaian secara manual pada buku besar akrual terhadap pendapatan atau beban selisih kurs terealisasi yang

mempengaruhi nilai penjabaran *outstanding* utang jangka panjang dalam rupiah.

Perlakuan nilai *outstanding* utang dari sumber pinjaman terhadap transaksi penyelesaian *refund* atas penarikan pinjaman yang pengembalian dananya ke pemberi pinjaman melalui mekanisme transaksi pengeluaran rekening khusus (Reksus) atau rekening dalam rangka *refund*, sebagai berikut:

1. Pengakuan dan penyajian secara saldo negatif atas Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan di Neraca dalam pos Kewajiban Jangka Pendek yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan Warkat Pembebanan Rekening (WPR) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Kuasa BUN Pusat) sebagai perintah kepada Bank Indonesia untuk pengeluaran kas dengan tujuan rekening pemberi pinjaman.
2. Berdasarkan NoD konfirmasi dana *refund* dari pemberi pinjaman, dilakukan penyesuaian atas pencatatan Pinjaman dalam rangka Rekening Khusus yang Ditangguhkan di Neraca dalam pos Kewajiban Jangka Pendek.
3. Pengurangan nilai *outstanding* utang dari sumber pinjaman di Neraca diakui pada tanggal valuta sesuai dengan NoD dari pemberi pinjaman sebagai konfirmasi dana *refund* telah diterima oleh pemberi pinjaman, dan diukur sebesar nilai nominal penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara.
4. Pengakuan dan penyajian realisasi anggaran penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan secara saldo negatif pada tanggal valuta sesuai dengan NoD dari pemberi pinjaman sebagai konfirmasi dana *refund* telah diterima oleh pemberi pinjaman, dan diukur sebesar nilai nominal penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara.

Perlakuan nilai *outstanding* utang dari sumber pinjaman terhadap transaksi penyelesaian *refund* atas penarikan pinjaman yang pengembalian dananya kepada pemberi pinjaman dilakukan secara langsung oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan yang dibiayai dari pinjaman, sebagai berikut:

1. Pengurangan nilai *outstanding* utang dari sumber pinjaman di Neraca diakui pada tanggal valuta sesuai dengan NoD dari pemberi pinjaman sebagai

konfirmasi dana *refund* telah diterima oleh pemberi pinjaman, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan NoD *refund* dimaksud.

2. Berdasarkan NoD konfirmasi dana *refund* dari pemberi pinjaman, tidak ada pengakuan dan penyajian realisasi anggaran pembiayaan di LRA.

Selanjutnya, dalam hal terdapat biaya transfer bank (*bank charges*) pada pelaksanaan *refund* melalui tata cara rekening khusus atau rekening dalam rangka *refund*, maka Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat menerbitkan dokumen WPR kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembayaran biaya transfer bank dengan menggunakan rekening uang persediaan *bank charges* di BI.

Atas dasar dokumen WPR untuk pembayaran biaya transfer bank dengan menggunakan rekening uang persediaan *bank charges* di BI tersebut, UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) melakukan pengakuan, pencatatan, dan penyajian terhadap:

1. Beban pengesahan atas biaya transfer bank, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen warkat pembebanan rekening uang persediaan *bank charges* di BI, dan disajikan sebagai beban bunga di LO dalam pos kegiatan operasional.
2. Belanja pengesahan atas biaya transfer bank, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan dokumen WPR terkait uang persediaan *bank charges* di BI, dan disajikan sebagai belanja pembayaran bunga di LRA dalam pos belanja negara, serta membentuk pencatatan penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.

III.K. AKUNTANSI PENERBITAN SBN UNTUK REALISASI PEMBIAYAAN AWAL TAHUN BERIKUTNYA

Sesuai dengan amanat UU APBN, bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan di awal tahun anggaran berikutnya, maka pemerintah dapat melakukan penerbitan SBN pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan (*prefunding*) yang akan dicatat sebagai penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan.

Penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan atas *prefunding* SBN diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Pada akhir tahun anggaran berjalan, dana penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan atas *prefunding* SBN ini tetap tersimpan di rekening pengelolaan SBN dan disajikan:

1. oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara – Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat sebagai Dana Lainnya di Neraca Kuasa BUN Pusat dalam pos Dana yang Dibatasi Penggunaannya – Aset Lainnya; dan
2. oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAKPA BUN Utang Pemerintah sebagai pembiayaan SBN ditangguhkan di Neraca BA BUN Utang Pemerintah dalam pos kewajiban jangka panjang.

Realisasi penerimaan pembiayaan dari transaksi *prefunding* SBN tahun anggaran yang lalu diakui pada saat dilakukan pemindahbukuan dananya dari rekening pengelolaan SBN ke Rekening KUN pada awal tahun anggaran berikutnya, yang diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN dan disajikan sebagai berikut:

1. menambah nilai saldo SBN Jangka Panjang yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang, dan menjadi realisasi penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan; atau
2. menambah nilai saldo SBN Jangka Pendek yang tersaji di Neraca dalam pos kewajiban jangka pendek, dan menjadi realisasi penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan.

Penerbitan SBN tersebut dilaporkan oleh pemerintah dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) periode tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal transaksi *prefunding* SBN menggunakan mata uang asing, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah sebagai berikut:

1. Pembiayaan SBN Ditangguhkan dari penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan transaksi *prefunding* SBN yang menggunakan mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen penerbitan SBN.
2. Pada akhir periode pelaporan tahunan, saldo (*outstanding*) Pembiayaan SBN Ditangguhkan yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan tahunan, dan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penggunaan kurs penjabaran pada tanggal setelmen penerbitan SBN dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan tahunan.

3. Nilai selisih kurs belum terealisasi hasil penjabaran ke dalam rupiah pada tanggal Neraca dilakukan pencatatan dan penyesuaian sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penurunan nilai saldo Pembiayaan SBN Ditangguhkan dalam penjabaran rupiah, atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo Pembiayaan SBN Ditangguhkan dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya.
4. Selanjutnya, pada awal tahun anggaran berikutnya pada saat pengakuan realisasi penerimaan pembiayaan dan SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek, dilakukan penjabaran ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penerimaan dana dari rekening pengelolaan SBN ke Rekening KUN, dan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi atas penggunaan kurs penjabaran pada tanggal Neraca pelaporan tahunan dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dana SBN diterima Rekening KUN.
5. Nilai selisih kurs belum terealisasi hasil penjabaran ke dalam rupiah pada tanggal dana SBN diterima di Rekening KUN dilakukan pencatatan dan penyesuaian sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penurunan nilai saldo SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek dalam penjabaran rupiah, atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo SBN Jangka Panjang dan/atau SBN Jangka Pendek dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan non-operasional lainnya.

III.L. AKUNTANSI LINDUNG NILAI

Dalam pengelolaan utang pemerintah oleh BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01), transaksi lindung nilai dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan risiko fluktuasi beban pembayaran bunga dan kewajiban pokok utang yang menggunakan mata uang asing, dan/atau melindungi posisi nilai utang dari risiko yang timbul, maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya volatilitas faktor-faktor pasar keuangan. Transaksi lindung nilai dapat dilakukan atas instrumen utang pemerintah dalam bentuk pinjaman maupun SBN.

Transaksi lindung nilai dimaksud dilakukan oleh BA BUN 999.01 dengan *counterparty* lindung nilai, yang dapat dilakukan dengan 2 (dua) jenis aktivitas lindung nilai atas utang pemerintah, yaitu lindung nilai tanpa pembayaran biaya/premi di awal perjanjian; dan/atau lindung nilai dengan pembayaran biaya/premi di awal perjanjian.

III.L.1. Lindung Nilai Tanpa Pembayaran Biaya/Premi di Awal Perjanjian

Merupakan aktivitas lindung nilai yang dilakukan dengan perjanjian atau komitmen derivatif antara dua pihak (BA BUN 999.01 dan *counterparty*) untuk melakukan penukaran antar dua mata uang di masa depan pada tanggal yang disepakati, tanpa adanya pembayaran biaya/premi di awal perjanjian. Atas perjanjian ini, tidak ada hak/premi yang dibayarkan pemerintah ke *counterparty* pada awal perjanjian tetapi harus (berkewajiban) melakukan eksekusi atas perjanjian lindung nilai (*exercise*) pada tanggal jatuh tempo melalui pembayaran biaya lindung nilai kepada *counterparty*.

Pada saat penandatanganan perjanjian lindung nilai ini, pemerintah dalam hal ini UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, tidak melakukan pencatatan akuntansi, baik di jurnal untuk buku besar akrual maupun di jurnal untuk buku besar kas. Atas perjanjian lindung nilai yang belum jatuh tempo pada tanggal pelaporan dilakukan pengungkapan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada tanggal jatuh tempo (*exercise date*) sesuai dengan perjanjian lindung nilai, KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan atas lindung nilai dengan *counterparty*. KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah membuat resume tagihan (SPP/SPM) dalam mata uang rupiah untuk pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan aktivitas lindung nilai dengan *counterparty*. Selanjutnya, pada saat diterbitkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan untuk Aktivitas Lindung Nilai oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang ditujukan ke rekening *counterparty*, UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah mencatat realisasi Pengeluaran Pembiayaan untuk Aktivitas Lindung Nilai dan disajikan di LRA, serta disajikan di Neraca sebagai aset lindung nilai dalam pos aset lainnya.

Selanjutnya, sesuai dengan perjanjian lindung nilai, *counterparty* mentransfer sejumlah dana dalam bentuk mata uang asing yang diperjanjikan ke rekening kas negara (rekening kelolaan lindung nilai). Dana dari *counterparty* dalam bentuk mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dalam rangka

pengakuan realisasi penerimaan pembiayaan dengan menggunakan kurs *spot rate* (kurs pada saat menerima dana dalam mata uang asing dari *counterparty*).

Atas transaksi diterimanya mata uang asing dari *counterparty* tersebut, UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah mencatat sebagai penerimaan pembiayaan ditangguhkan dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dan reklasifikasi dana untuk pendetailan transaksinya dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat. Atas hasil dari rekonsiliasi atas pendetailan transaksi penerimaan pembiayaan ditangguhkan tersebut, UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pembiayaan aktivitas lindung nilai yang disajikan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan, serta dimungkinkan memperoleh pendapatan keuntungan ataupun beban kerugian aktivitas lindung nilai akibat selisih antara *strike price* (kurs sesuai dengan kontrak lindung nilai) dan *spot rate* (kurs pada saat menerima dana dalam mata uang asing dari *counterparty*), dan disajikan di LO dalam pos kegiatan non operasional lainnya.

Selanjutnya, sesuai dengan jadwal pembayaran kewajiban utang, Kuasa Penguasa Anggaran (KPA) pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) membuat resume tagihan (SPP/SPM) untuk pembayaran cicilan pokok atau bunga utang dalam mata uang asing yang telah dilakukan aktivitas lindung nilai. Nilai kurs yang digunakan dalam rangka penjabaran nilai rupiah di resume tagihan pembayaran utang dalam mata uang asing adalah kurs *strike price* aktivitas lindung nilai.

Berdasarkan resume tagihan pembayaran kewajiban utang dalam mata uang asing yang diajukan oleh KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar pengakuan realisasi pengeluaran pembiayaan pembayaran cicilan pokok atau bunga utang yang dicatat oleh UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah dengan nilai penjabaran rupiah menggunakan kurs *strike price* aktivitas lindung nilai.

Tidak ada pengakuan dan pencatatan selisih kurs terealisasi maupun selisih kurs belum terealisasi atas transaksi pembayaran kewajiban utang ke kreditur yang telah dilakukan aktivitas lindung nilai.

III.L.2. Lindung Nilai dengan Pembayaran Biaya/Premi di Awal Perjanjian

Merupakan aktivitas lindung nilai yang dilakukan dengan perjanjian atau komitmen derivatif antara dua pihak (BA BUN 999.01 dan *counterparty*) untuk melakukan penukaran antar dua mata uang di masa depan pada tanggal yang

disepakati, dan atas perjanjian ini, KPA pada BA BUN 999.01 membayar sejumlah biaya/*premi* kepada pihak *counterparty* di awal perjanjian. Perjanjian ini memberikan hak opsi kepada pemerintah untuk melaksanakan *exercise* lindung nilai dan menukarkan rupiah dengan mata uang asing yang disepakati pada kurs yang telah ditentukan (*strike price*) atau sebaliknya KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah dapat memilih untuk tidak melakukan *exercise* lindung nilai pada saat jatuh tempo (*exercise date*) perjanjian lindung nilai.

Pencatatan jurnal transaksi terjadi pada saat terdapat tagihan pembayaran premi dari *counterparty* sesuai dengan perjanjian untuk membeli hak opsi pada *exercise date*, dan KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) membuat resume tagihan (SPP/SPM) untuk beban premi lindung nilai dalam kelompok akun belanja pembayaran kewajiban utang. Berdasarkan SPP/SPM dari KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D dan menjadi dasar pengakuan dan pencatatan realisasi belanja bunga di LRA dalam kelompok akun belanja pembayaran kewajiban utang.

Dalam hal pada tanggal pelaporan keuangan BA BUN 999.01 masih mempunyai hak opsi atas premi yang telah dibayar dan belum jatuh tempo, UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah melakukan jurnal penyesuaian atas pengakuan beban premi lindung nilai yang disajikan di Laporan Operasional menjadi Aset Premi Lindung Nilai yang disajikan di Neraca.

Pada tanggal jatuh tempo (*exercise date*) perjanjian lindung nilai, dalam hal KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah tidak melakukan *exercise* lindung nilai, maka tidak ada pencatatan transaksi oleh UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah kecuali pengakuan beban lindung nilai di Laporan Operasional apabila premi telah disajikan sebagai aset premi lindung nilai di Neraca.

Pada tanggal jatuh tempo (*exercise date*) perjanjian lindung nilai, dalam hal KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah melakukan *exercise* lindung nilai, maka KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah membuat resume tagihan (SPP/SPM) dalam rupiah untuk pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan aktivitas lindung nilai dengan *counterparty*. Selanjutnya, pada saat diterbitkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan untuk Aktivitas Lindung Nilai oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah yang ditujukan ke rekening *counterparty*, UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah mencatat realisasi Pengeluaran Pembiayaan

untuk Aktivitas Lindung Nilai dan disajikan di LRA, serta disajikan di Neraca sebagai aset lindung nilai dalam pos aset lainnya.

Selanjutnya, sesuai dengan perjanjian lindung nilai, *counterparty* mentransfer sejumlah dana dalam bentuk mata uang asing yang diperjanjikan ke rekening kas negara (rekening kelolaan lindung nilai). Atas transaksi diterimanya mata uang asing dari *counterparty* tersebut, UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah mencatat sebagai penerimaan pembiayaan ditanggungkan dan selanjutnya melakukan rekonsiliasi dan reklasifikasi dana untuk pendetailan transaksinya dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat.

Atas hasil dari rekonsiliasi atas pendetailan transaksi penerimaan pembiayaan ditanggungkan, UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah mencatat realisasi penerimaan pembiayaan aktivitas lindung nilai yang disajikan di LRA dalam pos penerimaan pembiayaan, serta dimungkinkan untuk memperoleh pendapatan keuntungan aktivitas lindung nilai akibat selisih antara *strike price* (kurs sesuai dengan kontrak lindung nilai) dan *spot rate* (kurs pada saat menerima dana dalam mata uang asing dari *counterparty*), dan disajikan di LO dalam pos kegiatan non operasional lainnya.

Selanjutnya, sesuai dengan jadwal pembayaran kewajiban utang, KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah membuat resume tagihan (SPP/SPM) untuk pembayaran cicilan pokok atau bunga utang dalam mata uang asing yang telah dilakukan aktivitas lindung nilai. Nilai kurs yang digunakan dalam rangka penjabaran nilai rupiah di resume tagihan pembayaran utang dalam mata uang asing adalah kurs *strike price* aktivitas lindung nilai.

Berdasarkan resume tagihan pembayaran kewajiban utang dalam mata uang asing yang diajukan oleh KPA pada BUN Pengelolaan Utang Pemerintah, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar pengakuan realisasi pengeluaran pembiayaan pembayaran cicilan pokok atau bunga utang yang dicatat oleh UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah dengan nilai penjabaran rupiah menggunakan kurs *strike price* aktivitas lindung nilai.

Tidak ada pengakuan dan pencatatan selisih kurs terealisasi maupun selisih kurs belum terealisasi atas transaksi pembayaran kewajiban utang ke kreditur yang telah dilakukan aktivitas lindung nilai.

III.M. PENGUNGKAPAN UTANG DI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk pos utang di Neraca sekurang-kurangnya mengungkapkan informasi antara lain:

1. Jumlah saldo utang jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah yang diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah beserta jatuh temponya.
3. Bunga sekuritas yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
4. Perjanjian restrukturisasi utang antara lain:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;
 - c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

BAB IV
JURNAL STANDAR
TRANSAKSI UTANG PEMERINTAH

IV.A. FUNGSI JURNAL STANDAR TRANSAKSI UTANG PEMERINTAH

Jurnal standar adalah media pencatatan atas transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis yang menggunakan klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar (BAS) dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah oleh BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) menggunakan jurnal standar yang secara detail transaksinya dicatat dan diringkas dalam buku besar akrual dan buku besar kas.

Buku besar akrual adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis akrual. Jurnal standar transaksi utang pemerintah (BA BUN 999.01) yang diringkas dalam buku besar akrual dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Buku besar kas adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal standar berdasarkan basis kas. Jurnal standar transaksi utang pemerintah (BA BUN 999.01) yang diringkas dalam buku besar kas dalam rangka menyajikan komponen laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

IV.B. JURNAL ANGGARAN

Estimasi penerimaan pembiayaan yang dialokasikan, *allotment* pengeluaran pembiayaan, dan *allotment* belanja pembayaran bunga utang dilakukan penjurnalan secara *single entry* berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) yang disusun berdasarkan anggaran basis kas, sebagai berikut:

1. Estimasi penerimaan pembiayaan:

Buku Besar Akrual	LK	Buku Besar Kas	LK
		Debet: - -	-
		Kredit: 71XXXX	Estimasi LRA Penerimaan Pembiayaan yang Dialokasikan - Utang Pemerintah

2. Alokasi anggaran pengeluaran pembiayaan:

Buku Besar Akrual	LK	Buku Besar Kas	LK
		Debet: 72XXXX	Alotment Pengeluaran Pembiayaan – Pelunasan Pokok/Cicilan Utang Pemerintah
			LRA
		Kredit: -	-

3. *Allotment* belanja pembayaran bunga dan belanja lainnya serta biaya premi lindung nilai terkait Utang Pemerintah:

Buku Besar Akrual	LK	Buku Besar Kas	LK
		Debet: 54XXXX	<i>Allotment</i> Belanja Pembayaran Bunga/Biaya Utang
			LRA
		Kredit: -	-

IV.C. JURNAL UTANG SUMBER PINJAMAN DAN SUMBER SBN, SERTA REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN UTANG

IV.C.1. Utang jangka panjang dari sumber pinjaman yang penarikannya dilakukan melalui tata cara Transfer ke Rekening KUN, Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Pembiayaan Pendahuluan, dan L/C.

Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas yang mencatat penyajian utang jangka panjang dari sumber pinjaman di Neraca dan penyajian realisasi penerimaan pembiayaan di LRA sebagai berikut:

Buku Besar Akrual	LK	Buku Besar Kas	LK
Debet: 313121	Diterima dari Entitas Lain	Debet: 313121	Diterima dari Entitas Lain
	LPE		LPE
Kredit: 22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	Kredit: 71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri
	NRC		LRA

IV.C.2. Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN sesuai dengan nominal SBN.

Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas yang mencatat penyajian utang dari sumber penerbitan SBN di Neraca sesuai dengan nominal SBN dan penyajian realisasi penerimaan pembiayaan atas setelmen dari penerbitan SBN berikut:

Buku Besar Akrual	LK	Buku Besar Kas	LK
Debet: 313121	Diterima dari Entitas Lain	Debet: 313121	Diterima dari Entitas Lain
	LPE		LPE
Kredit: 21XXXX	Utang SBN Jangka Pendek	Kredit: 71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN
	NRC		LRA
Kredit: 22XXXX	Utang SBN Jangka Panjang	Kredit: 71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN
	NRC		LRA

IV.C.3. Utang jangka panjang atas penerbitan SBN secara diskonto.

1. Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas yang mencatat dana dari penerimaan pembiayaan atas setelmen penerbitan SBN secara diskonto sesuai dengan nominal SBN sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	21XXXX	Utang SBN Jangka Pendek	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	LRA
Kredit:	22XXXX	Utang SBN Jangka Panjang	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	LRA

2. Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas yang mencatat dana untuk belanja diskonto SBN atas setelmen penerbitan SBN secara diskonto sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	21XXXX	Diskonto SBN Jangka Pendek	NRC	Debet:	54XXXX	Belanja Diskonto SBN	LRA
Debet:	22XXXX	Diskonto SBN Jangka Panjang	NRC	Debet:	54XXXX	Belanja Diskonto SBN	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.C.4. Utang jangka panjang atas penerbitan SBN secara premium.

1. Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas yang mencatat dana dari penerimaan pembiayaan atas setelmen dari penerbitan SBN secara premium sesuai dengan nominal SBN sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	21XXXX	Utang SBN Jangka Pendek	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	LRA
Kredit:	22XXXX	Utang SBN Jangka Panjang	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	LRA

2. Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas yang mencatat dana untuk pendapatan premium SBN atas setelmen penerbitan SBN secara premium sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	21XXXX	Premium SBN Jangka Pendek	NRC	Kredit:	42XXXX	Pendapatan Premium SBN	LRA
Kredit:	22XXXX	Premium SBN Jangka Panjang	NRC	Kredit:	42XXXX	Pendapatan Premium SBN	LRA

IV.C.5. Pembiayaan SBN Ditangguhkan.

Dalam hal pada tanggal pelaporan semesteran dan/atau tahunan berdasarkan hasil rekonsiliasi data rekening koran bank dana kelolaan SBN

antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat terdapat saldo kas pada rekening pengelolaan SBN atas transaksi penerimaan pembiayaan yang belum dilakukan setelmen penerbitan SBN, maka jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut secara otomatis aplikasi terintegrasi diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	817XXX	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN	-				
Kredit:	21XXXX	Pembiayaan SBN Ditangguhkan (Jangka Pendek)	NRC				
Kredit:	221XXX	Pembiayaan SBN Ditangguhkan (Jangka Panjang)	NRC				

Catatan: jurnal pencatatan atas kas masuk yang diterima di rekening SBN dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat, yang selanjutnya pencatatan kasnya dilakukan reklasifikasi untuk disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

IV.D. JURNAL PELUNASAN DAN PEMBAYARAN CICILAN UTANG SUMBER PINJAMAN, PEMBELIAN KEMBALI DAN PEMBAYARAN SBN JATUH TEMPO, DAN REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN UTANG PEMERINTAH

IV.D.1. Jurnal Komitmen

Pada saat komitmen pengeluaran pembiayaan Utang Pemerintah, penjurnalan transaksi komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan	-				
Kredit:	23XXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	-				

IV.D.2. Jurnal Resume Tagihan

Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan Utang Pemerintah yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Utang Pemerintah, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut diposting ke dalam Buku Besar Akrual dengan terlebih dahulu melakukan jurnal balik komitmen sebagai berikut:

1. Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	23XXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	-		
Kredit:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan	-		

2. Jurnal resume tagihan sebagai pengurangan saldo nilai utang jangka panjang pada Neraca:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	21XXXX	Utang SBN Jangka Pendek	NRC		
Debet:	22XXXX	Utang Jangka Panjang/SBN	NRC		
Kredit:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	NRC		

IV.D.3. Jurnal Realisasi Anggaran

Pada saat SP2D realisasi pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, jurnal untuk Buku Besar Akrual dan jurnal untuk Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK		
Debet:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.D.4. Jurnal Pelunasan SBN

Dalam hal pelunasan SBN jatuh tempo dan/atau pelunasan SBN sebelum jatuh tempo (*buyback/switched*) terdapat perbedaan nilai antara nilai kas yang dikeluarkan dengan nilai buku (*carrying amount*) SBN, selisih nilai dimaksud dicatat dengan jurnal untuk Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

1. Jurnal untuk selisih nilai pembelian kembali dan/atau pembayaran SBN jatuh tempo lebih kecil dari nilai buku (*carrying amount*) SBN (terdapat penurunan nilai SBN):

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	NRC	Debet:	72XXXX	Pengeluaran untuk Pelunasan SBN	LRA
Kredit:	423XXX	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i>	LO	Kredit:	423XXX	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i>	LRA

2. Jurnal untuk selisih nilai pembelian kembali dan/atau pembayaran SBN jatuh tempo lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*) SBN (terdapat kenaikan nilai SBN):

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	544XXX	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	LO	Debet:	544XXX	Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

3. Dalam hal terdapat saldo diskonto atau premium yang belum teramortisasi atas SBN yang dibeli kembali, maka dilakukan jurnal penyesuaian pada Buku Besar AkruaI sebagai berikut:

- a. Saldo diskonto yang belum teramortisasi atas SBN yang dibeli kembali dieliminasi dengan menambah beban pembayaran *Loss on Bond Redemption* atau mengurangi pendapatan *Gain on Bond Redemption*:

- 1) Dalam hal menambah beban pembayaran *Loss on Bond Redemption*:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	544XXX	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	LO				
Kredit:	22XXXX	Diskonto SBN	NRC				

- 2) Dalam hal mengurangi pendapatan *Gain on Bond Redemption*:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	423XXX	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i>	LO				
Kredit:	22XXXX	Diskonto SBN	NRC				

- b. Saldo premium yang belum teramortisasi atas SBN yang dibeli kembali dieliminasi dengan mengurangi beban pembayaran *Loss on Bond Redemption* atau menambah pendapatan *Gain on Bond Redemption*:

- 1) Dalam hal mengurangi beban pembayaran *Loss on Bond Redemption*:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	22XXXX	Premium SBN	NRC				
Kredit:	54XXXX	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	LO				

2) Dalam hal menambah pendapatan *Gain on Bond Redemption*:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	22XXXX	Premium SBN	NRC		
Kredit:	423XXX	Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i>	LO		

4. Dalam hal pembelian kembali dan/atau pembayaran SBN jatuh tempo, berdasarkan hasil rekonsiliasi pada rekening koran bank dana kelolaan SBN pada akhir tahun terdapat saldo dana, jurnal untuk mencatat saldo dana dimaksud pada Buku Besar Akrual dan terposting di Neraca sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	817XXX	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN	NRC		
Kredit:	221XXX	Pembiayaan yang Ditangguhkan	NRC		

Catatan: jurnal pencatatan atas kas masuk yang diterima di rekening SBN dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat, yang selanjutnya pencatatan kasnya dilakukan reklasifikasi untuk disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

IV.E. JURNAL *REFUND* ATAS UTANG JANGKA PANJANG DARI SUMBER PINJAMAN

IV.E.1. Transaksi penyelesaian *refund* melalui percepatan pelunasan utang dengan mekanisme realisasi pengeluaran anggaran pembiayaan BA BUN 999.01

1. Pada saat komitmen percepatan pelunasan utang atas *refund* yang dimintakan oleh pemberi pinjaman, penjurnalan transaksi komitmen tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran. Jurnal komitmen pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan	-		
Kredit:	23XXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	-		

2. Pada saat adanya resume tagihan atas pengeluaran pembiayaan Utang Pemerintah yang ditandai dengan dokumen SPP/SPM Percepatan Pelunasan

Utang Pemerintah atas *Refund*, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut diposting ke dalam Buku Besar Akrual dengan terlebih dahulu melakukan jurnal balik komitmen sebagai berikut:

a. Jurnal balik komitmen pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	23XXXX	Dicadangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	-		
Kredit:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan	-		

b. Jurnal resume tagihan sebagai pengurangan saldo nilai utang jangka panjang pada Neraca:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	22XXXX	Utang Jangka Panjang	NRC		
Kredit:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	NRC		

3. Pada saat SP2D realisasi pengeluaran pembiayaan untuk percepatan pelunasan utang pemerintah atas *refund* yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, jurnal untuk Buku Besar Akrual dan jurnal untuk Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akrual		LK	Buku Besar Kas		LK	
Debet:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet: 72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit: 313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.E.2. Transaksi penyelesaian *refund* melalui mekanisme transaksi pengeluaran rekening khusus (Reksus) atau rekening dalam rangka *refund*

1. Atas transaksi Reksus atau rekening dalam rangka *refund* berdasarkan Warkat Pembebanan Rekening (WPR) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Kuasa BUN Pusat) sebagai perintah kepada Bank Indonesia untuk pengeluaran kas dengan tujuan rekening pemberi pinjaman, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut secara otomatis aplikasi terintegrasi diposting ke dalam Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	2199XX	Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan	NRC				
Kredit:	817XXX	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman	-				

Catatan: jurnal pencatatan atas kas keluar dari Reksus ke rekening pemberi pinjaman dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat.

2. Berdasarkan NoD konfirmasi dana *refund* dari pemberi pinjaman, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi tersebut secara otomatis aplikasi terintegrasi sebagai berikut:
 - a. Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi sebagai penyesuaian saldo negatif pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan pada Buku Besar Akruaal sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	827XXX	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman	-				
Kredit:	2199XX	Pinjaman dalam rangka Reksus yang Ditangguhkan	NRC				

- b. Jurnal otomatis aplikasi terintegrasi sebagai pengurangan nilai *outstanding* utang dari sumber pinjaman di Neraca dan realisasi anggaran penerimaan pembiayaan di LRA pada Buku Besar Akruaal dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	22XXXX	Utang Jangka Panjang	NRC	Debet:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	LRA
Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	-	Kredit:	827XXX	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman	-
Debet:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	-				
Kredit:	827XXX	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga dalam Reksus Pinjaman	-				

- IV.E.2. Transaksi penyelesaian *refund* melalui pengembalian dana kepada pemberi pinjaman secara langsung oleh penanggung jawab pelaksana kegiatan yang dibiayai dari pinjaman

Berdasarkan NoD konfirmasi dana *refund* dari pemberi pinjaman, jurnal manual untuk penyesuaian sebagai pengurangan nilai *outstanding* utang dari sumber pinjaman untuk diposting pada Buku Besar Akrual sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	22XXXX	Utang Jangka Panjang	NRC				
Kredit:	3XXXXX	Koreksi Ekuitas	LPE				

IV.F. JURNAL UTANG BUNGA, BEBAN DAN BELANJA BUNGA

IV.F.1. Jurnal Beban Bunga Berjalan

Pengakuan kewajiban bunga utang penarikan pinjaman atau bunga SBN berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran (beban bunga berjalan) menggunakan jurnal yang digunakan untuk Buku Besar Akrual dan terposting di LO dan Neraca sebagai berikut:

1. Dicatat pada periode pelaporan keuangan masing-masing semesteran dan tahunan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	LO				
Kredit:	213XXX	Utang Bunga	NRC				

2. Dilakukan jurnal pembalik untuk Buku Besar Akrual pada periode pelaporan berikutnya:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	213XXX	Utang Bunga	NRC				
Kredit:	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	LO				

IV.F.2. Jurnal Realisasi Belanja Bunga

Realisasi belanja bunga utang penarikan pinjaman atau bunga SBN menggunakan jurnal secara berturut-turut sebagai berikut:

1. Jurnal komitmen belanja pembayaran bunga utang/SBN tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	-				
Kredit:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				

2. Jurnal resume tagihan belanja pembayaran bunga utang/SBN dengan terlebih dahulu membalik jurnal komitmen pada Buku Besar Akrual:
 - a. Jurnal balik komitmen:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				
Kredit:	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	-				

b. Jurnal resume tagihan:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	LO				
Kredit:	212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	NRC				

3. Jurnal realisasi belanja bunga:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.G. JURNAL BIAYA LAINNYA TERKAIT PERJANJIAN UTANG JANGKA PANJANG

Jurnal realisasi belanja terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang dari penarikan pinjaman atau bunga SBN berturut-turut sebagai berikut:

1. Jurnal komitmen realisasi belanja terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang, tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	-				
Kredit:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				

2. Jurnal resume tagihan belanja terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang dengan terlebih dahulu membalik jurnal komitmen pada Buku Besar Akruaal:

a. Jurnal balik komitmen:

Buku Besar Akruaal			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				
Kredit:	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	-				

b. Jurnal resume tagihan:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	LO				
Kredit:	212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	NRC				

3. Jurnal realisasi belanja terkait perjanjian dan transaksi utang jangka panjang:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.H. JURNAL BEBAN TRANSFER BANK (*BANK CHARGES*) DALAM REALISASI PENERIMAAN PEMBIAYAAN (SECARA NETO) ATAS PENARIKAN PINJAMAN/UTANG JANGKA PANJANG MELALUI PENGESAHAN BEBAN DAN BELANJA

IV.H.1. Jurnal Kapitalisasi *Bank Charges* pada Pengesahan Penerimaan Pembiayaan

Jurnal untuk mencatat pengesahan realisasi penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman dan utang jangka panjang sebesar nilai *bank charges* yang dikapitalisasikan:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE
Kredit:	22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	LRA

IV.H.2. Jurnal Pengesahan Transaksi *Bank Charges*

Jurnal untuk mencatat pengesahan beban dan belanja atas *bank charges* dari penarikan pinjaman, dengan urutan sebagai berikut:

1. Jurnal komitmen belanja *bank charges* tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran:

Buku Besar AkruaI			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	-				
Kredit:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				

2. Jurnal resume tagihan belanja bunga dengan terlebih dahulu membalik jurnal komitmen pada Buku Besar Akrual:

a. Jurnal balik komitmen:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				
Kredit:	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	-				

b. Jurnal resume tagihan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	LO				
Kredit:	212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	NRC				

3. Jurnal pengesahan realisasi belanja untuk keperluan *bank charges*:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang / SBN	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.I. JURNAL BEBAN TRANSFER BANK (*BANK CHARGES*) DALAM REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN MELALUI PENYEDIAAN UANG PERSEDIAAN

Jurnal sehubungan dengan transaksi uang persediaan untuk *bank charges* sebagai berikut:

1. Jurnal transaksi atas permintaan uang persediaan berdasarkan SP2D uang persediaan yang diterbitkan oleh KPPN:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	11161X	Kas di Bendahara Pengeluaran	NRC				
Kredit:	219511	Uang Muka dari KPPN	NRC				

2. Jurnal transaksi penggantian atas penggunaan uang persediaan sehubungan dengan pembayaran *bank charges* sesuai dengan SPM/SP2D Penggantian Uang Pesediaan isi:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	LO	Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

3. Jurnal transaksi pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sehubungan dengan pembayaran *bank charges* sesuai dengan SPM/SP2D Penggantian Uang Persediaan nihil:

Buku Besar Akruaal				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Kewajiban Utang		LO	Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		LPE
Debet:	219511	Uang Muka dari KPPN		NRC					
Kredit:	11161X	Kas di Bendahara Pengeluaran		NRC					

4. Jurnal pengembalian sisa uang persediaan ke rekening kas umum negara sesuai dengan dokumen setoran negara atau yang dipersamakan:

Buku Besar Akruaal				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	219511	Uang Muka dari KPPN		NRC					
Kredit:	11161X	Kas di Bendahara Pengeluaran		NRC					

IV.J. JURNAL BUNGA DITERIMA DI MUKA DAN PELUNASAN BUNGA DITERIMA DI MUKA

Bunga diterima di muka terjadi pada saat adanya penerimaan dana dari investor dalam rangka penerbitan SBN atas penyerahan bunga yang dibayarkan oleh investor SBN di muka, yang diakui pada saat dana telah diterima di rekening kas negara. Dana yang teridentifikasi sebagai bunga diterima di muka hasil rekonsiliasi atas setelmen SBN dan rekening dana kelolaan SBN.

IV.J.1. Jurnal Penerimaan Bunga Diterima di Muka

Jurnal pengakuan bunga diterima di muka atas kas yang telah diterima di rekening kas negara untuk Buku Besar Akruaal dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

Buku Besar Akruaal				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain		LPE
Kredit:	213XXX	Utang Bunga		NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Bunga SBN - Diterima di Muka		LRA

IV.J.2. Jurnal Pelunasan Bunga Diterima di Muka

Jurnal pelunasan bunga diterima di muka untuk Buku Besar Akruaal dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

1. Jurnal komitmen pelunasan bunga diterima di muka, tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Bunga SBN – Diterima di Muka	-				
Kredit:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				

2. Jurnal resume tagihan pelunasan bunga diterima di muka dengan terlebih dahulu membalik jurnal komitmen pada Buku Besar Akrual:

a. Jurnal balik komitmen:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				
Kredit:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Bunga SBN – Diterima di Muka	-				

b. Jurnal resume tagihan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	213XXX	Utang Bunga	NRC				
Kredit:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	NRC				

3. Jurnal realisasi pelunasan bunga diterima di muka berdasarkan SP2D:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Bunga SBN – Diterima di Muka	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.K. JURNAL PENERBITAN SBN UNTUK REALISASI PEMBIAYAAN AWAL TAHUN BERIKUTNYA

Jurnal pada Buku Besar Akrual yang mencatat penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan atas *prefunding* SBN pada tanggal setelmen penerbitan SBN sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN di Neraca sebagai berikut:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	817XXX	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Penerbitan SBN	LPE				
Kredit:	221XXX	Pembiayaan SBN Ditangguhkan	NRC				

Catatan: jurnal pencatatan atas kas masuk yang diterima di rekening SBN dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat, yang selanjutnya pencatatan kasnya dilakukan reklasifikasi untuk disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

Pada awal tahun berikutnya, realisasi penerimaan pembiayaan atas *prefunding* SBN diakui pada saat dilakukan pemindahbukuan dananya dari rekening pengelolaan SBN ke RKUN. Jurnal pada Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas yang mencatat pengakuan utang jangka panjang atas penerbitan SBN sesuai dengan nominal SBN di Neraca dan mencatat realisasi penerimaan pembiayaan atas penerbitan SBN sesuai dengan nominal SBN di LRA sebagai berikut:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	221XXX	Pembiayaan SBN Ditangguhkan	NRC	Debet:	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE		
Kredit:	22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	NRC	Kredit:	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	LRA		

IV.L. JURNAL PENYESUAIAN UNTUK IDENTIFIKASI NILAI AMORTISASI ATAS PENERBITAN SBN SECARA DISKONTO DAN/ATAU SECARA PREMIUM

Atas identifikasi premium SBN atau diskonto SBN yang diakui pada saat tanggal setelmen penerbitan SBN, dilakukan perhitungan nilai tiap amortisasi yang dihitung dengan metode garis lurus selama umur utang. Pembebanan nilai tiap amortisasi premium SBN atau diskonto SBN mengurangi atau menambah nilai beban bunga yang harus dibayar oleh pemerintah.

Jurnal pencatatan atas pembebanan nilai tiap amortisasi untuk Buku Besar Akrual terposting di LO dan di Neraca:

1. Jurnal amortisasi atas premium SBN:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	22XXXX	Premium SBN	NRC						
Kredit:	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	LO						

2. Jurnal amortisasi atas diskonto SBN:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	LO				
Kredit:	22XXXX	Diskonto SBN	NRC				

IV.M. JURNAL PEMBAYARAN PREMI TRANSAKSI LINDUNG NILAI

Jurnal transaksi pembayaran premi transaksi lindung nilai untuk posting Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas sebagai berikut:

1. Jurnal komitmen realisasi belanja pembayaran premi transaksi lindung nilai, tidak digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan, melainkan untuk tujuan manajemen anggaran:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	-				
Kredit:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				

2. Jurnal resume tagihan belanja pembayaran premi transaksi lindung nilai dengan terlebih dahulu membalik jurnal komitmen pada Buku Besar Akrual:
 - a. Jurnal balik komitmen:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	231XXX	Dicadangkan untuk Komitmen Belanja	-				
Kredit:	54XXXX	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	-				

- b. Jurnal resume tagihan:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	54XXXX	Beban Pembayaran Kewajiban Utang	LO				
Kredit:	212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	NRC				

3. Jurnal realisasi belanja pembayaran premi transaksi lindung nilai:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	NRC	Debet:	54XXXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	LRA
Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Kredit:	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE

IV.N. JURNAL PENYESUAIAN UNTUK IDENTIFIKASI NILAI SELISIH KURS BELUM TEREALISASI ATAS TRANSAKSI UTANG PEMERINTAH YANG MENGGUNAKAN MATA UANG ASING

Dalam hal Utang Pemerintah menggunakan mata uang asing, penyajian nilai *outstanding* Utang Pemerintah pada Neraca pada akhir periode Laporan Keuangan dimungkinkan untuk terjadi selisih perhitungan nilai kurs yang berdampak pada pengakuan pendapatan atau beban selisih kurs yang belum terealisasi, serta berpengaruh terhadap kenaikan/penurunan nilai *outstanding* utangnya. Jurnal untuk Buku Besar Akrual, sebagai berikut:

1. Jurnal atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang mengakibatkan penurunan nilai *outstanding* utang dalam penjabaran rupiah pada Buku Besar Akrual:

a. Jurnal penyesuaian pengurangan nilai *outstanding* utang dalam penjabaran rupiah:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	21XXXX	Utang	Jangka	NRC					
		Pendek							
Debet:	22XXXX	Utang	Jangka	NRC					
		Panjang							
		Dalam/Luar Negeri							
Kredit:	311711	Selisih Kurs		LPE					

b. Jurnal penyesuaian atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui sebagai keuntungan selisih kurs belum terealisasi:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	311711	Selisih Kurs		LPE					
Kredit:	491XXX	Pendapatan Selisih		LO					
		Kurs yang Belum							
		Terealisasi - LO							

2. Jurnal atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang mengakibatkan kenaikan nilai *outstanding* utang dalam penjabaran rupiah pada Buku Besar Akrual:

a. Jurnal penyesuaian penambahan nilai *outstanding* utang dalam penjabaran rupiah:

Buku Besar Akrual				LK	Buku Besar Kas				LK
Debet:	311711	Selisih Kurs		LPE					
Kredit:	21XXXX	Utang Jangka		NRC					
		Pendek							
Kredit:	22XXXX	Utang Jangka		NRC					
		Panjang							
		Dalam/Luar Negeri							

b. Jurnal penyesuaian atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui sebagai kerugian selisih kurs belum terealisasi:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi-LO	LO				
Kredit:	311711	Selisih Kurs	LPE				

IV.O. JURNAL PENUTUP

Jurnal penutup dilakukan pada saat penyusunan Laporan Keuangan pada akhir tahun anggaran. Jurnal penutup yang digunakan diposting untuk Buku Besar Akrual sebagai berikut:

1. Jurnal penutup pendapatan:

Tidak ada jurnal penutup pendapatan LRA yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Utang Pemerintah karena yang melaksanakan jurnal penutup pendapatan LRA adalah Kuasa BUN.

2. Jurnal penutup beban/belanja:

a. Buku Besar Akrual untuk mencatat penutupan Beban ke Surplus/Defisit-LO:

Buku Besar Akrual			LK	Buku Besar Kas			LK
Debet:	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE				
Kredit:	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	LO				
	54XXXX	Beban Pembayaran Biaya/ Kewajiban Lainnya	LO				
	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga SBN – Diterima di Muka	LO				
	54XXXX	Beban Pembayaran Bunga SBN – <i>Bank Charges</i>	LO				
	54XXXX	Beban Diskonto SBN	LO				
	544XXX	Beban Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i>	LO				
	59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	LO				

b. Buku Besar Kas

Tidak ada jurnal penutup belanja yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Utang Pemerintah karena yang melaksanakan jurnal penutup belanja adalah Kuasa BUN.

3. Jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiayaan:

Tidak ada jurnal penutup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Utang Pemerintah yang terbentuk dalam Buku Besar Kas pada UAKPA BUN Utang Pemerintah karena yang melaksanakan jurnal penutup penerimaan/pengeluaran pembiayaan adalah Kuasa BUN.

4. Jurnal penutup surplus/defisit-LO:

a. Buku Besar AkruaI Surplus LO untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA:

Buku Besar AkruaI		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE		
Kredit:	391111	Ekuitas	LPE		

b. Buku Besar AkruaI Defisit LO untuk ditutup ke SiLPA/SiKPA:

Buku Besar AkruaI		LK	Buku Besar Kas		LK
Debet:	391111	Ekuitas	LPE		
Kredit:	391112	Surplus/Defisit-LO	LPE		

BAB V

LAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

V.A. LAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH BERTUJUAN UMUM

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum pada BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selain penyusunan Laporan Keuangan bertujuan umum, BA BUN 999.01 dimungkinkan untuk menghasilkan laporan yang disusun untuk kebutuhan khusus yang bersifat manajerial dan dapat digunakan sebagai laporan tambahan terhadap penyusunan Laporan Keuangan pemerintah.

V.B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

SAUP menghasilkan Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) sekaligus memberikan penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam penyajian Laporan Keuangan Utang Pemerintah yang dituangkan ke dalam bentuk "Pernyataan Tanggung Jawab". Pernyataan tanggung jawab laporan keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah. Pernyataan Tanggung Jawab Laporan Keuangan tingkat UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah.

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen selaku UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen

Tanda tangan

Format ilustrasi pernyataan tanggung jawab tingkat UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku UAPBUN Pengelolaan Utang Pemerintah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan periode Semester/Tahun Anggaran XXXX sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

(paragraf penjelasan – untuk menjelaskan hal yang perlu dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan laporan keuangan)

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan serta layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tempat, Tanggal

Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko,

Tanda tangan

V.C. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA disusun berdasarkan basis kas yaitu adanya kejadian atau transaksi aliran kas masuk untuk keuntungan kas negara dan aliran kas keluar yang membebani rekening kas negara.

Berikut ilustrasi format LRA dan pos-pos terkait transaksi Utang Pemerintah:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BA BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	Catatan	TA 20X1			TA 20X0
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	xxxx	xxxx		xxxx
Jumlah Pendapatan		xxxx	xxxx		xxxx
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Pembayaran Bunga	B.2.1	xxxx	xxxx		xxxx
...	...				
Jumlah Belanja Negara		xxxx	xxxx		xxxx
PEMBIAYAAN	B.3	xxxx	xxxx		xxxx
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	B.3.1	xxxx	xxxx		xxxx
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	B.3.1.1	xxxx	xxxx		xxxx
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	B.3.1.2	xxxx	xxxx		xxxx
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI	B.3.2	xxxx	xxxx		xxxx
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	B.3.2.1	xxxx	xxxx		xxxx
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	B.3.2.2	xxxx	xxxx		xxxx
Jumlah Pembiayaan		xxxx	xxxx		xxxx

V.D. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pos-pos yang ada pada Neraca terbentuk dari kejadian dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan Utang Pemerintah yang diakui dan diukur berdasarkan basis akrual. Ilustrasi format Neraca BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

NERACA
BA BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

URAIAN	CATATAN	31 DES 20X1	31 DES 20X0
ASET			
Aset Lancar	C.1		
...	...		
Aset Tetap	C.2		
...	...	xxxx	xxxx
Piutang Jangka Panjang	C.3		
...	...		
Aset Lainnya	C.4		

URAIAN	CATATAN	31 DES 20X1	31 DES 20X0
...	...		
Jumlah Aset		xxxx	xxxx
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Kewajiban Jangka Pendek	C.6		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.7	xxxx	xxxx
Utang Biaya Pinjaman	C.8	xxxx	xxxx
Utang Surat Perbendaharaan Negara/ Obligasi Negara – Jangka Pendek	C.9	xxxx	xxxx
...	...	xxxx	xxxx
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	C.10		
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.11	xxxx	xxxx
...	...	xxxx	xxxx
Kewajiban Jangka Panjang	C.12		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	C.13	xxxx	xxxx
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.14	xxxx	xxxx
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan	C.15	xxxx	xxxx
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.16	xxxx	xxxx
...	...		
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	C.17		
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.18	xxxx	xxxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	C.19	xxxx	xxxx
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.20	xxxx	xxxx
...	...	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban		xxxx	xxxx
Ekuitas	C.21	xxxx	xxxx
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		xxxx	xxxx

V.E. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan pada entitas pelaporan yang transaksinya tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

Ilustrasi format Laporan Operasional terkait transaksi dan kejadian Utang Pemerintah adalah sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BA BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DES 20X1 DAN 31 DES 20X0

URAIAN	CAT	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		20X1	20X0	JUMLAH	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D.1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Jumlah Pendapatan Operasional		xxxxx	xxxxx	xxxxx	
BEBAN OPERASIONAL	D.2				
Beban Pegawai	D.2.1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Persediaan	D.2.2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Jasa	D.2.3	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Pemeliharaan	D.2.4	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.2.6	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Bunga	D.2.7	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Subsidi	D.2.8	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Hibah	D.2.9	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Bantuan Sosial	D.2.10	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.11	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.12	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Transfer	D.2.13	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Lain-lain	D.2.14	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Jumlah Beban Operasional (D.2)		xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional		xxxxx	xxxxx	xxxxx	
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D.3				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4				
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		xxxxx	xxxxx	xxxxx	
POS LUAR BIASA					
Pendapatan Luar Biasa	D.5.1	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Beban Luar Biasa	D.5.2	xxxxx	xxxxx	xxxxx	
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		xxxxx	xxxxx	xxxxx	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	D.6	xxxxx	xxxxx	xxxxx	

V.F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan komponen atau unsur Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, transaksi antar-entitas dan ekuitas akhir.

Ilustrasi format Laporan Perubahan Ekuitas BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BA BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
DAN 31 DESEMBER 20X0

URAIAN	CAT	31 DES 20X1	31 DES 20X0
EKUITAS AWAL	E.1	xxxx	xxxx
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	E.2	xxxx	xxxx
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	xxxx	xxxx
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	xxx	xxx
Koreksi Lain-lain	E.3.2	xxx	xxx
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	E.4	xxxx	xxxx
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	E.5	xxxx	xxxx
EKUITAS AKHIR	E.6	xxxxx	xxxxx

V.G. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LO, LPE dan Neraca. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dilanjutkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar, misalnya komitmen-komitmen terkait kegiatan utang pemerintah BA BUN 999.01, kejadian penting setelah tanggal Neraca, atau posisi utang pemerintah BA BUN 999.01.

CaLK BA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA BUN 999.01) mengungkapkan informasi antara lain:

1. Jumlah saldo Utang Jangka Pendek dan Utang Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo Kewajiban berupa Utang Pemerintah yang diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang berdasarkan jenis sekuritas Utang Pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Perjanjian restrukturisasi Utang yang meliputi:
 - a. Pengurangan pinjaman;
 - b. Modifikasi persyaratan utang;

- c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
- d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
- e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
- f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;
dan
- g. Biaya pinjaman yang meliputi:
 - 1) perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

Ilustrasi format struktur CaLK entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan:

- A. Penjelasan Umum
 - A.1. Dasar Hukum
 - A.2. Profil dan Kebijakan Teknis
 - A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
 - A.4. Kebijakan Akuntansi
- B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - B.1. Pendapatan Negara
 - B.2. Belanja Negara
 - B.3. Pembiayaan
- C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
 - C.1. Aset Lancar
 - C.2. Aset Tetap
 - C.3. Piutang Jangka Panjang
 - C.4. Aset Lainnya
 - C.4. Kewajiban Jangka Pendek
 - C.4. Kewajiban Jangka Panjang
 - C.5. Ekuitas
- D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - D.1. Pendapatan Operasional
 - D.2. Beban Operasional
 - D.3. Surplus/Defisit Kegiatan Non-Operasional
 - D.4. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa
- E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - E.1. Surplus/Defisit LO
 - E.2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3. Transaksi antar Entitas
- F. Pengungkapan Penting Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

BAB VI
ILUSTRASI TRANSAKSI

VI.A. Ilustrasi 1: Penerbitan SBN Diskonto dan Amortisasinya

SBN diterbitkan oleh pemerintah sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal kupon masing-masing Rp100 juta atau total setara dengan Rp 100 milyar. Suku bunga SBN dibayarkan secara tetap sebesar 12% dari nilai nominal kupon per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan yaitu per 1 April dan per 1 Oktober. Tanggal mulai berlaku SBN tersebut adalah 1 April 20X1 dan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 20X6. Penjualan SBN tersebut dilakukan pada tanggal 1 April 20X1 dengan diskonto SBN sebesar Rp 10 milyar, sehingga nilai penerimaan kas negara atas penerbitan SBN tersebut hanya sebesar Rp 90 milyar. Nilai Diskonto SBN akan dilakukan amortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur utang SBN selama 5 tahun, dengan nilai amortisasi setiap tahun adalah sebesar Rp 2 milyar.

1. Atas transaksi penerimaan dari penerbitan SBN dengan diskonto tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

a. Transaksi setelmen utang jangka panjang penerbitan SBN diskonto pada tanggal 1 Oktober 20X1:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	100	313121	Diterima dari Entitas Lain	100
22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	100	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	100

b. Transaksi setelmen atas diskonto:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Diskonto SBN	10	54XXXX	Belanja Diskonto SBN	10
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10

2. Pada tanggal 1 Oktober 20X1 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran bunga SBN, Pemerintah merealisasikan pembayaran bunga SBN pertama kalinya atas SBN yang diterbitkan per 1 April 20X1, sebesar Rp 6 milyar bila dihitung dari nilai nominal SBN. Jurnal pencatatan transaksinya sebagai berikut:

a. Resume tagihan atas pengajuan SPP/SPM:

Akruwal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	6	-	-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		6	-	-

b. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang atas penerbitan SP2D:

Akruwal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	6	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang	6
3131111	Ditagihkan kepada Entitas Lain	6	313111	Ditagihkan kepada Entitas Lain	6

3. Pada 31 Desember 20X1 dilakukan jurnal penyesuaian Amortisasi atas Diskonto SBN dan jurnal penyesuaian bunga akrual berjalan yang terutang atas transaksi penerbitan SBN:

a. Jurnal amortisasi atas diskonto SBN sebesar Rp 1,5 miliar dilakukan untuk jangka waktu 9 bulan (1 April s.d. 31 Desember 20X1):

Akruwal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	1,5	-	-	-
22XXXX	Diskonto SBN	1,5	-	-	-

b. Jurnal bunga akrual berjalan sebesar Rp 3 miliar diakui untuk bunga SBN yang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember 20X1, namun belum dibayarkan pada tanggal pelaporan:

Akruwal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	3	-	-	-
213XXX	Utang Bunga		3	-	-

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerbitan SBN dengan diskonto sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP					
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Bunga Utang	6.000	6.000*		6.000	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	100.000	100.000**		100.000	
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan:

*Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp 6 milyar terdiri dari belanja pembayaran bunga yang jatuh tempo Oktober sebesar Rp 6 milyar.

**Penerimaan dari penjualan SBN sebesar Rp100 milyar.

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penerbitan SBN dengan diskonto sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	10.500*
...	
Jumlah Beban Operasional	10.500
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(10.500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(10.500)

Catatan: * Beban Bunga sebesar Rp 10,5 milyar merupakan beban bunga jatuh tempo per 1 Oktober 20X1 sebesar Rp 6 milyar, beban bunga atas amortisasi diskonto SBN sebesar Rp 1,5 milyar, dan beban bunga akrual berjalan untuk 3 bulan (Oktober-Desember) sebesar Rp 3 milyar.

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penerbitan SBN dengan diskonto sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(10.500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(84.000)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(94.500)
EKUITAS AKHIR	(94.500)

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp 84 milyar terdiri dari transaksi penerimaan atas penerbitan SBN dengan diskonto per 1 April 20X1 sebesar Rp 90 milyar, dan transaksi pembayaran belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp 6 milyar.

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dengan diskonto yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 per 31 Desember 20X1 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	94.500
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	3.000*
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
- Diskonto	(8.500)
Ekuitas	(94.500)

Catatan: * Saldo utang bunga sebesar negatif Rp 3 milyar terdiri dari beban bunga SBN yang belum dibayarkan pada akhir periode (Oktober s.d Desember). Saldo diskonto adalah diskonto SBN yang belum diamortisasi sebesar Rp 8,5 milyar dengan nilai negatif.

VI.B. Ilustrasi 2: Penerbitan SBN Premium dan Amortisasinya

SBN diterbitkan oleh pemerintah sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal kupon masing-masing Rp100 juta atau total setara dengan Rp 100 milyar. Suku bunga SBN dibayarkan secara tetap sebesar 12% dari nilai nominal kupon per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan yaitu per 1 April dan per 1 Oktober. Tanggal mulai berlaku SBN tersebut adalah 1 April 20X1 dan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 20X6. Penjualan SBN tersebut dilakukan pada tanggal 1 April 20X1 dengan premium SBN sebesar Rp 10 milyar, sehingga nilai penerimaan kas negara atas penerbitan SBN tersebut adalah sebesar Rp 110 milyar. Nilai Premium SBN akan dilakukan amortisasi dengan metode garis

lurus sepanjang umur utang SBN selama 5 tahun, dengan nilai amortisasi setiap tahun adalah sebesar Rp 2 milyar.

1. Atas transaksi penerimaan dari penerbitan SBN premium tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

a. Transaksi setelmen utang jangka panjang penerbitan SBN premium pada tanggal 1 April 20X1:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	100	313121	Diterima dari Entitas Lain	100
22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	100	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	100

b. Transaksi setelmen atas premium:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	10	313121	Diterima dari Entitas Lain	10
22XXXX	Premium SBN	10	42XXXX	Pendapatan Premium SBN	10

2. Pada tanggal 1 Oktober 20X1 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran bunga SBN, Pemerintah merealisasikan pembayaran bunga SBN pertama kalinya atas SBN yang diterbitkan per 1 April 20X1, sebesar Rp 6 milyar bila dihitung dari nilai nominal SBN. Jurnal pencatatan transaksinya sebagai berikut:

a. Resume tagihan atas pengajuan SPP/SPM:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	6	-	-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	6	-	-	-

b. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang atas penerbitan SP2D:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	6	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang/ SBN	6
313111	Ditagihkan kepada Entitas Lain	6	313111	Ditagihkan kepada Entitas Lain	6

3. Pada tanggal 31 Desember 20X1 dilakukan penjurnalan penyesuaian Amortisasi atas Premium SBN dan jurnal penyesuaian bunga akrual berjalan yang terutang atas transaksi penerbitan SBN:

- a. Jurnal amortisasi atas premium SBN sebesar Rp 1,5 miliar dilakukan untuk jangka waktu 9 bulan (1 April s.d. 31 Desember 20X1):

AkruaI		Db	Kr	Kas		Db	Kr
22XXXX	Premium SBN	1,5		-	-	-	-
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN		1,5	-	-	-	-

- b. Jurnal bunga akrual berjalan sebesar Rp 3 miliar diakui untuk bunga SBN yang telah berjalan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember 20X1, namun belum dibayarkan pada tanggal pelaporan:

AkruaI		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/ SBN	3		-	-	-	-
213XXX	Utang Bunga		3	-	-	-	-

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerbitan SBN dengan premium sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP	0	10.000*		10.000	
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Bunga Utang	6.000	6.000*		6.000	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	100.000	100.000*		100.000	
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *Belanja Pembayaran Bunga Utang sebesar Rp 6 milyar terdiri dari Belanja Pembayaran Bunga Utang yang telah jatuh tempo per 1 Oktober 20X1 sebesar Rp 6 milyar.

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penerbitan SBN dengan premium sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	7.500*
...	
Jumlah Beban Operasional	7.500
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(7.500)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7.500)

Catatan: * Beban Bunga sebesar Rp 7,5 milyar merupakan beban bunga jatuh tempo per 1 Oktober 20X1 sebesar Rp 6 milyar, pengurangan beban bunga atas amortisasi premium SBN sebesar Rp 1,5 milyar, dan beban bunga akrual berjalan untuk 3 bulan (Oktober-Desember) sebesar Rp 3 milyar.

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penerbitan SBN dengan premium sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7.500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(104.000)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(111.500)
EKUITAS AKHIR	(111.500)

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp 104 milyar terdiri dari transaksi penerimaan atas penerbitan SBN dengan premium per 1 April 20X1 sebesar Rp 110 milyar, dan transaksi pembayaran belanja pembayaran bunga utang sebesar Rp 6 milyar.

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dengan premium yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	111.500
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	3.000*
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
- Premium	8.500
Ekuitas	(111.500)

Catatan: * Saldo utang bunga sebesar Rp 3 milyar yaitu utang bunga akrual berjalan sebesar Rp 3 milyar. Saldo premium sebesar Rp 8,5 milyar adalah premium yang belum diamortisasi pada 31 Desember 20X1.

VI.C. Ilustrasi 3: Penerbitan SBN pada Nilai Nominal dengan Bunga Diterima di Muka dan Pelunasan Bunga Diterima di Muka

SBN diterbitkan oleh pemerintah sebanyak 1.000 lembar dengan nilai nominal kupon masing-masing Rp100 juta atau setara dengan Rp 100 milyar. Suku bunga SBN dibayarkan secara tetap sebesar 12% dari nilai nominal kupon per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan yaitu per 1 Oktober dan per 1 April. Tanggal mulai berlaku SBN tersebut adalah 1 Oktober 20X1 dan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 30 September 20X6. Penjualan SBN tersebut dilakukan pada tanggal 1 November 20X1 dan semuanya laku terjual dengan menghasilkan penerimaan SUN sebesar Rp100 milyar. Atas SBN yang dijual bukan pada tanggal mulai berlakunya, maka pemerintah menerima bunga SBN diterima di muka yang dibayarkan oleh investor sebesar Rp 1 milyar atas bunga SBN berjalan bagian 1 bulan (1 Oktober 20X1 sampai dengan 1 November 20X1) yang belum jatuh tempo.

1. Atas transaksi penerimaan dari penerbitan SBN tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

a. Transaksi setelmen utang jangka panjang penerbitan SBN pada 1 November 20X1:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	100	313121	Diterima dari Entitas Lain	100
22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	100	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	100

b. Pengakuan Penerimaan atas Bunga SBN Diterima di Muka

Akruaal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	1		313121	Diterima dari Entitas Lain	1	
213XXX	Utang Bunga		1	71XXXX	Penerimaan Bunga SBN – Diterima di Muka		1

2. Pada 31 Desember 20X1 dilakukan penjurnalan bunga akruaal yang berjalan dan terutang atas transaksi penerbitan SBN:

Akruaal		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang/SBN	2		-	-	-	-
213XXX	Utang Bunga		2	-	-	-	-

Catatan: Utang bunga sebesar Rp 2 miliar diakui untuk bunga SBN yang telah berjalan selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 1 November s.d. 31 Desember 20X1, namun belum dibayarkan pada tanggal pelaporan.

3. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerbitan SBN dan penerimaan bunga SBN diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP					
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Bunga Utang	6.000				(6.000)
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	100.000	101.000*		101.000	
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: * Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 101 milyar merupakan setelmen SBN Rp 100 milyar dan Bunga Diterima di Muka SBN Rp 1 milyar.

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi bunga diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	2.000*
...	
Jumlah Beban Operasional	2.000
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(2.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(2.000)

Catatan: *Beban Bunga sebesar Rp 2 milyar merupakan bunga akrual berjalan.

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi bunga diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(2.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(101.000)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(103.000)
EKUITAS AKHIR	(103.000)

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp 101 milyar merupakan penerimaan pembiayaan dari setelmen SBN Rp 100 milyar dan Bunga Diterima di Muka SBN Rp 1 milyar.

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dan penerimaan bunga SBN diterima di muka dan yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 per 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	103.000
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	3.000*
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
Ekuitas	(103.000)

Catatan: Utang Bunga sebesar Rp 3 milyar terdiri dari transaksi Rp 1 milyar atas Bunga Diterima di Muka, dan transaksi Rp 2 milyar atas bunga utang akrual berjalan.

7. Pada awal tahun 20X2 dilakukan jurnal pembalik atas transaksi bunga utang akrual berjalan:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
213XXX	Utang Bunga	2		-	-	-	-
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN		2	-	-	-	-

8. Pada tanggal 1 April 20X2 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran bunga SBN, Pemerintah merealisasikan pembayaran bunga SBN pertama kalinya atas penerbitan SBN per 1 Oktober 20X1, sebesar Rp 6 milyar. Belanja Pembayaran Bunga SBN sebesar Rp 6 milyar tersebut terdiri dari transaksi Bunga SBN bagian 5 bulan (1 November 20X1 sampai dengan 1 April 20X2) sebesar Rp 5 milyar, dan pengembalian penerimaan Bunga SBN diterima di muka sebesar Rp 1 milyar.

Atas realisasi pembayaran bunga SBN tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

- a. Resume tagihan atas pengajuan SPP/SPM:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang / SBN	5		-	-	-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		5	-	-	-	-
213XXX	Utang Bunga	1		-	-	-	-
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar		1	-	-	-	-

- b. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang atas penerbitan SP2D:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	5		54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang	5	
313111	Ditagihkan kepada Entitas Lain		5	313111	Ditagihkan kepada Entitas Lain		5
212XXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	1		72XXXX	Pengeluaran Bunga SBN – Diterima di Muka	1	
313111	Ditagihkan kepada Entitas Lain		1	313111	Ditagihkan kepada Entitas Lain		1

9. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penerbitan SBN dan penerimaan bunga SBN diterima di muka sebagai berikut:

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2
(dalam jutaan rupiah)**

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PNB					
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Bunga Utang	5.000	5.000*		5.000	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	1.000	1.000**		1.000	

Catatan: *Pembayaran bunga SBN jatuh tempo sebesar Rp 5 milyar.

**Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1 milyar merupakan pengembalian atas Bunga Diterima di Muka SBN Rp 1 milyar.

10. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi bunga diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	3.000*
...	
Jumlah Beban Operasional	3.000
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(3.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(3.000)

Catatan: *Beban Bunga sebesar Rp 3 milyar merupakan beban bunga SBN berjalan bagian 3 bulan (1 Januari 20X2 sampai dengan 31 Maret 20X2) yang akan dibayarkan per 1 April 20X2.

11. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi bunga diterima di muka sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X2

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(103.000)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(3.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	6.000
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(3.000)
EKUITAS AKHIR	(100.000)

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp 6 milyar merupakan pengeluaran pembayaran bunga jatuh tempo Rp 5 milyar dan pengeluaran pembiayaan atas pengembalian Bunga Diterima di Muka SBN Rp 1 milyar.

12. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dan penerimaan bunga SBN diterima di muka dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X2:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 30 Juni 20X2 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	100.000
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
Ekuitas	(100.000)

VI.D. Ilustrasi 4: Pembelian Kembali SBN (*Buyback*) yang Menyajikan Premium SBN Belum Teramortisasi atas Seri SBN yang Ditarik

VI.D.1. Buyback di Atas Nilai Kupon SBN

SBN seri 002 diterbitkan oleh pemerintah pada tanggal setelmen 1 April 20X1 sebanyak 1.000 lembar kupon dengan nilai nominal Rp100 juta per lembar (atau total *face value* Rp100 milyar) untuk jangka waktu 5 tahun dengan dijual secara premium sebesar Rp112 juta per lembar (atau total *carrying amount* sebesar Rp112 milyar dan total premium SBN sebesar Rp12 milyar). Pembayaran imbalan bunga sebesar Rp4 milyar dibayarkan pada tiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Amortisasi premium dilakukan dengan metode garis lurus selama umur utang, pada tanggal pelaporan keuangan masing-masing semesteran dan tahunan. Nilai amortisasi premium tiap semester adalah Rp1,2 milyar.

Pada tanggal 1 Mei 20X4, dilakukan pelunasan SBN seri 002 lebih awal dengan penarikan seluruh 1.000 lembar kupon SBN yang dibeli kembali sebesar Rp109 juta per lembar (atau total *clean price* sebesar Rp109 milyar).

Jadwal SBN seri 002 dapat diilustrasikan sebagai berikut (dalam juta rupiah):

Tanggal	Bunga SBN	Amortisasi Premium	Sisa Unamortized Premium	Face Value	Carrying amount	Clean Price	Gain (Loss) on Bond Redemption
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (6-7)
1 April 20X1			12,000	100,000	112,000		
30 Juni 20X1		600	11,400	100,000	111,400		
1 Okt 20X1	4,000						
31 Des 20X1		1,200	10,200	100,000	110,200		
1 April 20X2	4,000						
30 Juni 20X2		1,200	9,000	100,000	109,000		
1 Okt 20X2	4,000						
31 Des 20X2		1,200	7,800	100,000	107,800		
1 April 20X3	4,000						
30 Juni 20X3		1,200	6,600	100,000	106,600		
1 Okt 20X3	4,000						
31 Des 20X3		1,200	5,400	100,000	105,400		
1 April 20X4	4,000						
1 Mei 20X4		800	4,600	100,000	104,600	109,000	(4,400)

Atas transaksi *buyback* SBN seri 002 dengan premium pada tanggal 1 Mei 20X4, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam juta rupiah) sebagai berikut:

1. Jurnal amortisasi premium SBN untuk periode berjalan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 20X4 sampai dengan 30 April 20X4 di buku besar akrual:

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
22XXXX	Premium SBN	800		-	-	-
54XXXX	Beban Bunga		800	-	-	-

2. Resume tagihan atas pengajuan SPP/SPM untuk pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN dan kerugian sebagai beban atas pembayaran *clean price* yang lebih tinggi dari *carrying amount* SBN:

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
22XXXX	Utang Jangka Panjang	100.000		-	-	-
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar		100.000	-	-	-
544XXX	Beban <i>Loss on Bond Redemption</i>	9.000		-	-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban yang Masih Harus Dibayar		9.000	-	-	-

3. Realisasi pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang atas penerbitan SP2D:

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	100.000		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	100.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	100.000		313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	100.000
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban yang Masih Harus Dibayar	9.000		72XXXX	Belanja <i>Loss on Bond Redemption</i>	9.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		9.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	9.000

4. Jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi saldo *unamortized premium* yang dilakukan dengan Memo Penyesuaian:

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
22XXXX	Premium SBN	4.600				
54XXXX	Beban <i>Loss on Bond Redemption</i>		4.600			

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dan amortisasi premium SBN yang disajikan pada tanggal 1 Januari 20X4:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 1 Januari 20X4 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	105.400
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
- Premium	5.400
Ekuitas	(105.400)

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN dan kerugian sebagai Belanja *Loss on Bond Redemption* sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP					
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja <i>Loss on Bond Redemption</i>	9.000	9.000*		9.000	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	100.000**		100.000	

Catatan:

*Pembayaran Belanja *Loss on Bond Redemption* sebesar Rp 9 milyar.

**Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 100 milyar merupakan transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *buyback*.

7. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *buyback* sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	3.600*
...	
Jumlah Beban Operasional	3.600
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(3.600)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(3.600)

Catatan: *Beban Bunga sebesar Rp 3,6 milyar dihasilkan dari transaksi amortisasi premium tahun berjalan sebesar Rp 800 juta, pengakuan beban *Loss on Bond Redemption* sebesar Rp 9 milyar, dan penyesuaian saldo *unamortized premium* sebesar Rp 4,6 milyar

8. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *buyback* sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(105.400)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(3.600)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	109.000*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	109.000
EKUITAS AKHIR	0

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp 109 milyar merupakan pengeluaran pembayaran pokok utang Rp 100 milyar dan pengakuan belanja *loss on bond redemption* sebesar Rp 9 milyar.

9. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *buyback* sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 31 Desember 20X4 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	0
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	0
- Premium	0
Ekuitas	0

VI.D.2. Buyback di Bawah Nilai Kupon SBN

Dalam hal pelunasan/pembelian kembali SBN seri 002 dilakukan dengan penarikan seluruh 1.000 lembar kupon SBN yang dibeli kembali sebesar Rp95 juta per lembar (atau total *clean price* sebesar Rp95 milyar), maka jadwal SBN seri 002 dapat diilustrasikan sebagai berikut (dalam juta rupiah):

Tanggal	Bunga SBN	Amortisasi Premium	Sisa Unamortized Premium	Face Value	Carrying amount	Clean Price	Gain (Loss) on Bond Redemption
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (6-7)
1 April 20X1			12,000	100,000	112,000		
30 Juni 20X1		600	11,400	100,000	111,400		
1 Okt 20X1	4,000						
31 Des 20X1		1,200	10,200	100,000	110,200		
1 April 20X2	4,000						
30 Juni 20X2		1,200	9,000	100,000	109,000		
1 Okt 20X2	4,000						
31 Des 20X2		1,200	7,800	100,000	107,800		
1 April 20X3	4,000						
30 Juni 20X3		1,200	6,600	100,000	106,600		
1 Okt 20X3	4,000						
31 Des 20X3		1,200	5,400	100,000	105,400		
1 April 20X4	4,000						
1 Mei 20X4		800	4,600	100,000	104,600	95,000	9,600

Jurnal pencatatan *buyback* SBN seri 002 dengan premium pada tanggal 1 Mei 20X4 sesuai dengan dokumen *clean price* sebagai berikut (dalam juta rupiah):

- Jurnal amortisasi premium SBN untuk periode berjalan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 20X4 sampai dengan 30 April 20X4 di buku besar akrual:

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
22XXXX	Premium SBN	800		-	-	
54XXXX	Beban Bunga		800	-	-	

- Resume tagihan atas pengajuan SPP/SPM untuk pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN dan keuntungan sebagai pendapatan atas pembayaran *clean price* yang lebih rendah dari *carrying amount* SBN:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Utang Jangka Panjang	100.000	-	-	-
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar		-	-	-
		100.000			
115XXX	Piutang PNB	5.000	-	-	-
4233XX	Pendapatan Gain on Bond Redemption		-	-	-
		5.000			

3. Realisasi pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang atas penerbitan SP2D:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	100.000	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	100.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	100.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	100.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	5.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	5.000
115XXX	Piutang PNB	5.000	4233XX	Pendapatan Gain on Bond Redemption	5.000

4. Jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi saldo *unamortized premium* yang dilakukan dengan Memo Penyesuaian:

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Premium SBN	4.600			
4233XX	Pendapatan Gain on Bond Redemption				
		4.600			

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dan amortisasi premium SBN yang disajikan pada tanggal 1 Januari 20X4:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 1 Januari 20X4 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	105.400
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
- Premium	5.400
Ekuitas	(105.400)

6. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN dan keuntungan sebagai Pendapatan *Gain on Bond Redemption* sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP					
Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i>	5.000	5.000*		5.000	
...					
BELANJA NEGARA					
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	100.000**		100.000	

Catatan:

*Penerimaan pendapatan *Gain on Bond Redemption* sebesar Rp 5 milyar.

**Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 100 milyar merupakan transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *buyback*.

7. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *buyback* sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
Pendapatan <i>Gain on Bond Redemption</i>	9.600*
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	9.600
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	(800)**
...	
Jumlah Beban Operasional	(800)
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	10.400
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	10.400

Catatan:

*Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp 9,6 milyar dihasilkan dari transaksi pengakuan pendapatan *Gain on Bond Redemption* sebesar Rp 5 milyar, dan penyesuaian saldo *unamortized premium* sebesar Rp 4,6 milyar

*Beban Bunga sebesar (Rp 800 juta) merupakan amortisasi premium tahun berjalan

8. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *buyback* sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(105.400)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	10.400
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	95.000*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	105.400
EKUITAS AKHIR	0

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp 95 milyar merupakan pengeluaran pembayaran pokok utang Rp 100 milyar dan pengakuan pendapatan *gain on bond redemption* sebesar Rp 5 milyar.

9. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *buyback* sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 per 31 Desember 20X4 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	0
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	0
- Premium	0
Ekuitas	0

VI.E. Ilustrasi 5: Pembelian Kembali SBN (*Switched*) yang Menyajikan Diskonto SBN Belum Teramortisasi atas Seri SBN yang Ditarik

SBN seri 003 diterbitkan pada tanggal setelmen 1 April 20X1 sebanyak 1.000 lembar kupon dengan nilai nominal Rp100 juta per lembar (atau total *face value* Rp100 milyar untuk jangka waktu 5 tahun dengan dijual secara diskonto sebesar Rp88 juta per lembar (atau total *carrying amount* sebesar Rp88 milyar dan total diskonto SBN sebesar Rp12 milyar). Pembayaran imbalan bunga sebesar Rp4 juta dibayarkan pada tiap 1 April dan 1 Oktober. Amortisasi diskonto dilakukan dengan metode garis lurus selama umur utang, pada tanggal pelaporan masing-masing semesteran dan tahunan. Nilai amortisasi diskonto tiap semester adalah Rp1,2 milyar.

Pada tanggal 1 Mei 20X4, dilakukan pelunasan SBN seri 003 lebih awal dengan penarikan seluruh 1.000 lembar kupon SBN dengan harga pembelian kembali sebesar Rp102 juta per lembar (atau total *clean price* sebesar Rp102 milyar) untuk ditukar dengan menerbitkan SBN baru seri 004 sebanyak 1.000 lembar kupon dengan nilai nominal Rp100 juta per lembar dengan harga Rp104 juta per lembar (total premium SBN sebesar Rp4 milyar).

Jadwal SBN seri 003 dapat diilustrasikan sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

Tanggal	Bunga SBN	Amortisasi Discount	Sisa Unamortized Discount	Face Value	Carrying amount	Clean Price	Gain (Loss) on Bond Redemption
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8 (6-7)
1 April 20X1			12,000	100,000	88,000		
30 Juni 20X1		600	11,400	100,000	88,600		
1 Okt 20X1	4,000						
31 Des 20X1		1,200	10,200	100,000	89,800		
1 April 20X2	4,000						
30 Juni 20X2		1,200	9,000	100,000	91,000		
1 Okt 20X2	4,000						
31 Des 20X2		1,200	7,800	100,000	92,200		
1 April 20X3	4,000						
30 Juni 20X3		1,200	6,600	100,000	93,400		
1 Okt 20X3	4,000						
31 Des 20X3		1,200	5,400	100,000	94,600		
1 April 20X4	4,000						
1 Mei 20X4		800	4,600	100,000	95,400	102,000	(6,600)

Atas transaksi pelunasan SBN pada 1 Mei 20X4, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam jutaan rupiah) sebagai berikut:

- Jurnal amortisasi diskonto SBN untuk periode berjalan selama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 20X4 sampai dengan 30 April 20X4 di buku besar akrual:

Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
54XXXX Beban Bunga	800		-	-	-
22XXXX Diskonto SBN		800	-	-	-

- Resume tagihan atas pengajuan SPP/SPM untuk pengeluaran pembiayaan atas utang jangka panjang SBN dan kerugian sebagai beban atas pembayaran *clean price* yang lebih tinggi dari *carrying amount* SBN:

Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
22XXXX Utang Jangka Panjang	100.000		-	-	-
21XXXX Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar		100.000	-	-	-

AkruaI			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
544XXX	Beban <i>Loss on Bond Redemption</i>	2.000	-	-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban yang Masih Harus Dibayar		2.000	-	-

3. Realisasi pengeluaran pembiayaan utang jangka panjang atas penerbitan SP2D:

AkruaI			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri yang Masih Harus Dibayar	100.000	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri	100.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	100.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	100.000
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban yang Masih Harus Dibayar	2.000	72XXXX	Belanja <i>Loss on Bond Redemption</i>	2.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	2.000

4. Jurnal penyesuaian untuk mengeliminasi saldo *unamortized discount* SBN seri 003 yang dilakukan dengan Memo Penyesuaian:

AkruaI			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
54XXXX	Beban <i>Loss on Bond Redemption</i>	4.600			
22XXXX	Diskonto SBN		4.600		

5. Jurnal untuk mencatat realisasi penerimaan pembiayaan SBN melalui penukaran SBN seri 004 yang baru:

AkruaI			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	100.000	313121	Diterima dari Entitas Lain	100.000
22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri	100.000	71XXXX	Penerimaan dari Penjualan SBN	100.000

6. Jurnal untuk mencatat premium yang diperoleh melalui penerbitan SBN seri 004 yang baru:

AkruaI			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	4.000	313121	Diterima dari Entitas Lain	4.000
22XXXX	Premium SBN	4.000	42XXXX	Pendapatan Premium SBN	4.000

7. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penerbitan SBN dan amortisasi diskonto SBN yang disajikan pada tanggal 1 Januari 20X4:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 1 Januari 20X4 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	94.600
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
- Diskonto	(5.400)
Ekuitas	(94.600)

8. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *switched* sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP					
Pendapatan Premium SBN	4.000	4.000***		4.000	
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja <i>Loss on Bond Redemption</i>	2.000	2.000*		2.000	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	100.000	100.000****		100.000	
Pengeluaran Pembiayaan	100.000	100.000**		100.000	

Catatan:

*Pembayaran Belanja *Loss on Bond Redemption* sebesar Rp 2 milyar.

**Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 100 milyar merupakan transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *switched*.

***Pendapatan premium atas penerbitan SBN baru dengan *switched* sebesar Rp 4 milyar.

****Penerimaan pembiayaan dari penerbitan SBN baru dengan *switched* sebesar Rp 100 milyar

9. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *switched* sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	7.400*
...	
Jumlah Beban Operasional	7.400
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(7.400)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7.400)

Catatan: *Beban Bunga sebesar Rp 7,4 milyar dihasilkan dari transaksi amortisasi diskonto tahun berjalan sebesar Rp 800 juta, pengakuan beban *Loss on Bond Redemption* sebesar Rp 2 milyar, dan penyesuaian saldo *unamortized discount* sebesar Rp 4,6 milyar

10. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *switched* sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X4
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(94.600)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(7.400)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(2.000)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(9.400)
EKUITAS AKHIR	(104.000)

Catatan: * Transaksi antar entitas sebesar Rp 2 milyar merupakan hasil dari pengeluaran pembayaran pokok utang Rp 100 milyar, pengakuan belanja *loss on bond redemption* sebesar Rp 2 milyar, penerimaan pembiayaan penerbitan SBN baru Rp 100 milyar, dan pendapatan premium SBN sebesar Rp 4 milyar.

11. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi pelunasan SBN sebelum jatuh tempo dengan *switched* sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 31 Desember 20X4 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	104.000
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000*
- Diskonto	0
- Premium	4.000**
Ekuitas	(104.000)

Catatan: * SBN seri 004 yang baru diterbitkan dengan nilai nominal Rp 100 milyar

**Premium SBN seri 004 sebesar Rp 4 milyar

VI.F. Ilustrasi 6: Penarikan Utang Jangka Panjang Sumber Pinjaman

Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang dan memperoleh pinjaman jangka panjang sebesar JPY 1 milyar. Penarikan pinjaman tersebut dilakukan melalui Rekening Khusus (Reksus), dan secara kas diterima di Reksus pada tanggal 1 Maret 20X1 dengan nilai kurs tengah Bank Indonesia yaitu JPY 1 = Rp 100. Atas diterimanya kas dari penarikan pinjaman ini, pemerintah mencatat penerimaan pembiayaan dan utang jangka panjang sebesar JPY 1 milyar atau setara dengan Rp 100 milyar.

1. Atas transaksi Reksus penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman dan utang jangka panjang pada tanggal 1 Maret 20X1, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) sebagai berikut:

AkruaI			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	100	313121	Diterima dari Entitas Lain	100
22XXXX	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	100	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	100

2. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi realisasi penarikan pinjaman Reksus sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP					
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Bunga Utang					
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	100.000	100.000*		100.000	
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan: *Realisasi Penerimaan pembiayaan atas penarikan pinjaman sebesar Rp 100 milyar.

3. Tidak ada penyajian transaksi penarikan pinjaman pada Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO):

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	0
...	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penarikan pinjaman sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 JUNI 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(100.000)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100.000)
EKUITAS AKHIR	(100.000)

Catatan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp100 milyar merupakan penerimaan pembiayaan secara kas yang diterima sebesar JPY 1 milyar dengan kurs JPY 1 = Rp100.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penarikan pinjaman yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	100.000
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	*100.000
Ekuitas	(100.000)

Catatan: *Penyajian utang sebesar Rp 100 milyar atas transaksi penerimaan pembiayaan secara kas yang diterima sebesar JPY 1 milyar dengan kurs JPY 1 = Rp100.

VI.G. Ilustrasi 7: Pelunasan Cicilan Utang Sumber Penarikan Pinjaman

KPA BA BUN 999.01 melakukan pembayaran cicilan utang pinjaman kepada kreditur sesuai dengan SP2D pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10 milyar sebagai pengurangan nilai *outstanding* utang pinjaman sebesar Rp100 milyar.

1. Atas transaksi resume tagihan/SPP pengeluaran pembiayaan cicilan utang pinjaman kepada kreditur sebesar Rp 10 milyar terjurnal sebagai berikut:

Akruai	Db	Kr	Kas	Db	Kr
22XXXX	Utang Jangka Panjang	10.000			
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar		10.000		

2. Transaksi pembayaran cicilan utang pinjaman kepada kreditur berdasarkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 10 milyar terjurnal sebagai berikut:

Akruai			Kas			
		Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan - Kewajiban	10.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000

3. Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pembayaran cicilan utang pinjaman kepada kreditur sebesar Rp10 milyar sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		0		0	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri					
...					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		*10.000		10.000	

Catatan:

* Transaksi pengeluaran pembiayaan atas pembayaran cicilan utang pinjaman kepada kreditur sebesar Rp10 milyar.

4. Tidak ada penyajian atas transaksi pembayaran cicilan utang pinjaman kepada kreditur sebesar Rp10 milyar pada Laporan Operasional (LO):

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
...	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	
SURPLUS/DEFISIT – LO	0

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas pembayaran cicilan utang pinjaman kepada kreditur sebesar Rp10 milyar sebagai pengurangan nilai *outstanding* utang pinjaman sebesar Rp100 milyar sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(100.000)
SURPLUS/DEFISIT – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*10.000
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10.000
EKUITAS AKHIR	(90.000)

Catatan:

* Transaksi pengeluaran pembiayaan atas cicilan pinjaman sebesar Rp10 milyar.

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas pembayaran cicilan utang pinjaman kepada kreditur sebesar Rp10 milyar sebagai pengurangan nilai *outstanding* utang pinjaman sebesar Rp100 milyar sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 per 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	*90.000
Total Kewajiban	90.000
Ekuitas	(90.000)
Total Ekuitas	(90.000)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan: * Saldo awal sebesar Rp100 milyar dikurangi transaksi pelunasan cicilan pinjaman sebesar Rp10 milyar

VI.H. Ilustrasi 8: Pembayaran Belanja Bunga dan Beban atas Biaya Lainnya Pinjaman

KPA BA BUN 999.01 melakukan pembayaran belanja bunga yang akan jatuh tempo dan biaya lainnya sehubungan dengan penarikan pinjaman pada 1 Oktober 20X1 kepada kreditur sebesar Rp 1 milyar.

1. Transaksi resume tagihan atas SPP pembayaran belanja bunga yang akan jatuh tempo dan biaya lainnya sehubungan dengan penarikan pinjaman pada 1 Oktober 20X1 kepada kreditur sebesar Rp 1 milyar:

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
54XXXX	Beban Bunga	1				
21XXXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar		1			

2. Transaksi pembayaran belanja bunga yang akan jatuh tempo dan biaya lainnya sehubungan dengan penarikan pinjaman pada 1 Oktober 20X1 kepada kreditur sebesar Rp 1 milyar berdasarkan SP2D:

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
21XXXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	1		54XXXX	Belanja Bunga	1
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		1	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	1

3. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas pembayaran belanja bunga yang akan jatuh tempo dan biaya lainnya sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP					
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Bunga Utang	1.000	1.000*		1.000	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan					
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan:

*Belanja Pembayaran Bunga dan biaya lainnya sebesar Rp 1 milyar.

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi pembayaran belanja bunga yang akan jatuh tempo dan biaya lainnya sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	1.000*
...	
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(1.000)

Catatan: *Belanja Pembayaran Bunga dan biaya lainnya sebesar Rp 1 milyar.

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas pembayaran belanja bunga yang akan jatuh tempo dan biaya lainnya sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 JUNI 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(100.000)
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	1.000*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	(100.000)

Catatan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp 1 milyar merupakan belanja pembayaran bunga dan biaya lainnya sebesar Rp 1 milyar.

6. Tidak ada penyajian atas pembayaran belanja bunga yang akan jatuh tempo dan biaya lainnya pada Laporan Keuangan berupa Neraca:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	0
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	100.000
- Utang Jangka Panjang	0
Ekuitas	(100.000)

- VI.I. Ilustrasi 9: Pencatatan Beban Transfer Bank (*Bank Charges*) yang Terjadi dalam Realisasi Penerimaan Pembiayaan atas Penarikan Pinjaman yang Dibebankan kepada Pemerintah (Secara Neto)

Pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang dan memperoleh pinjaman jangka panjang sebesar JPY 1 milyar. Penarikan pinjaman dilakukan dengan metode reksus. Dalam melakukan transfer ke rekening kas negara, bank yang ditunjuk oleh pemerintah Jepang mengenakan beban transfer sebesar 1% atau senilai JPY 10 juta yang dipotong langsung dari dana pinjaman. Kas diterima di rekening kas negara pada tanggal 1 Maret 20X1 dengan nilai kurs tengah BI JPY 1 = Rp 100, sehingga dana pinjaman yang diterima adalah sebesar Rp 99 milyar, yaitu nominal pokok pinjaman sebesar Rp 100 milyar dikurangi dengan beban transfer bank sebesar Rp 1 miliar. Atas penerimaan ini, pemerintah tetap mencatat penerimaan pembiayaan dan utang

jangka panjang sebesar pokok pinjaman yaitu JPY 1 milyar atau setara dengan Rp 100 milyar.

1. Atas transaksi penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman dan utang jangka panjang dengan metode reksus tersebut, jurnal yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya (angka dalam milyar rupiah) pada tanggal 1 Maret 20X1 sebagai berikut:

Akruwal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	99	313121	Diterima dari Entitas Lain	99
22XXXX	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	99	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	99

2. Transaksi pencatatan pengesahan realisasi penerimaan pembiayaan dari penarikan pinjaman dan utang jangka panjang sebesar nilai *bank charges* yang dikapitalisasikan:

Akruwal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	1	313121	Diterima dari Entitas Lain	1
22XXXX	Utang Jangka Panjang Luar Negeri	1	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	1

3. Transaksi pencatatan pengesahan beban dan belanja atas *bank charges* dari penarikan pinjaman, dengan urutan sebagai berikut:

- a. Resume tagihan *bank charges* atas pengajuan SPP/SPM pengesahan:

Akruwal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
54XXXX	Beban Pembayaran Bunga Utang	1	-	-	-
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	1	-	-	-

- b. Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang untuk *bank charges* atas penerbitan SP2D pengesahan:

Akruwal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
212XXX	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang yang Masih Harus Dibayar	1	54XXXX	Belanja Pembayaran Bunga Utang	1
313111	Ditagihkan kepada Entitas Lain	1	313111	Ditagihkan kepada Entitas Lain	1

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas transaksi penarikan pinjaman dan pencatatan beban transfer bank sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP					
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Bunga Utang	1.000	1.000*		1.000	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan	100.000	100.000**		100.000	
Pengeluaran Pembiayaan					

Catatan:

*Belanja Pembayaran Bunga Pengesahan atas keperluan *bank charges* sebesar Rp 1 milyar.

**Penerimaan pembiayaan atas penarikan pinjaman sebesar Rp 100 milyar.

5. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi penarikan pinjaman dan pencatatan beban transfer bank sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 Juni 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	1.000*
...	
Jumlah Beban Operasional	1.000
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	(1.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)

Catatan: *Belanja Pembayaran Bunga Pengesahan atas keperluan *bank charges* sebesar Rp 1 milyar.

6. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi penarikan pinjaman dan pencatatan beban transfer bank dan yang disajikan pada tanggal 30 Juni 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 30 Juni 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	100.000
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	100.000
Ekuitas	(100.000)

7. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi penarikan pinjaman dan pencatatan beban transfer bank sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 30 JUNI 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	(1.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(99.000)*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(100.000)
EKUITAS AKHIR	(100.000)

Catatan: *Transaksi antar entitas sebesar Rp 99 milyar merupakan penerimaan pembiayaan atas penarikan pinjaman Rp 100 milyar dikurangi belanja pembayaran bunga untuk keperluan bank charges Rp 1 milyar.

VI.J. Ilustrasi 10: Pencatatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (*Unrealized*) pada Akhir Periode Pelaporan

Informasi salah satu nilai *outstanding* utang pemerintah sebagai berikut:

1. Loan ID : 123456789
2. Mata Uang *Outstanding* : Dolar Amerika (USD)
3. Kurs Tengah BI per 31 Desember 20X1 :
USD terhadap Rupiah : Rp 11.800,-

Bulan	Tanggal Penari Kan	Ket	Nilai Utang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Utang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
Jan	Saldo Awal		1,000	10,000	10,000,000	1,000,000
	10-1-20X1	*	5,000	10,500	52,500,000	2,500,000
	11-1-20X1	**	(2,000)	10,200	(20,400,000)	(1,600,000)
	31-1-20X1	*	1,000	11,000	11,000,000	-
	31-1-20X1	Total	5,000		53,100,000	1,900,000

Bulan	Tanggal Penarikan	Ket	Nilai Utang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Utang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Nilai Utang 31 Jan =		5,000	11,000	55,000,000	
Feb	Saldo Awal		5,000	11,000	55,000,000	1,000,000
	2-2-20X1	*	1,000	11,500	11,500,000	(300,000)
	10-2-20X1	*	2,000	11,300	22,600,000	(200,000)
	11-2-20X1	*	1,500	11,700	17,550,000	(750,000)
	28-2-20X1	*	1,000	11,200	11,200,000	-
	28-2-20X1	Total	10,500		117,850,000	(250,000)
	Nilai Utang 28 Feb =		10,500	11,200	117,600,000	
Mar	Saldo Awal		10,500	11,200	117,600,000	1,050,000
	1-3-20X1	*	2,500	1,500	3,750,000	24,500,000
	2-3-20X1	*	1,400	11,400	15,960,000	(140,000)
	5-3-20X1	*	1,600	11,000	17,600,000	480,000
	11-3-20X1	*	2,000	11,300	22,600,000	-
	28-3-20X1	*	17,000	11,200	190,400,000	1,700,000
	31-3-20X1	Total	35,000		367,910,000	27,590,000
	Nilai Utang 31 Maret =		35,000	11,300	395,500,000	
Apr	Saldo Awal		35,000	11,300	395,500,000	21,000,000
	1-4-20X1	*	2,500	11,100	27,750,000	2,000,000
	5-4-20X1	*	1,500	11,000	16,500,000	1,350,000
	20-4-20X1	**	(10,000)	10,500	(105,000,000)	(14,000,000)
	22-4-20X1	**	(15,000)	10,600	(159,000,000)	(19,500,000)
	30-4-20X1	Total	14,000		175,750,000	(9,150,000)
	Nilai Utang 30 April =		14,000	11,900	166,600,000	
Mei	Saldo Awal		14,000	11,900	166,600,000	1,400,000
	31-5-20X1	Total	14,000		166,600,000	1,400,000
	Nilai Utang 31 Mei =		14,000	12,000	168,000,000	
Jun	Saldo Awal		14,000	12,000	168,000,000	(14,000,000)
	30-6-20X1	Total	14,000		168,000,000	(14,000,000)
	Nilai Utang 30 Juni =		14,000	11,000	154,000,000	
Jul	Saldo Awal		14,000	11,000	154,000,000	(14,000,000)
	31-7-20X1	Total	14,000		154,000,000	(14,000,000)
	Nilai Utang 31 Juli =		14,000	10,000	140,000,000	
Ags	Saldo Awal		14,000	10,000	140,000,000	14,000,000
	31-8-20X1	Total	14,000		140,000,000	14,000,000
	Nilai Utang 31 Agust =		14,000	11,000	154,000,000	
Sep	Saldo Awal		14,000	11,000	154,000,000	-
	31-9-20X1	Total	14,000		154,000,000	-
	Nilai Utang 30 Sept =		14,000	11,000	154,000,000	

Bulan	Tanggal Penarikan	Ket	Nilai Utang dalam Valas (USD)	Nilai Kurs USD ke Rupiah	Nilai Utang dalam Mata Uang Rupiah	Nilai Selisih Kurs Belum Terealisasi
Okt	Saldo Awal	*	14,000	11,000	154,000,000	2,800,000
	1-10-20X1	*	2,000	11,300	22,600,000	(200,000)
	10-10-20X1	*	3,000	11,100	33,300,000	300,000
	19-10-20X1	*	1,500	11,200	16,800,000	-
	29-10-20X1	*	3,500	11,400	39,900,000	(700,000)
	31-10-20X1	Total	24,000		266,600,000	2,200,000
	Nilai Utang 31 Okt =		24,000	11,200	268,800,000	
Nov	Saldo Awal	*	24,000	11,200	268,800,000	8,400,000
	2-11-20X1	*	15,000	11,000	165,000,000	8,250,000
	5-11-20X1	*	3,000	10,400	31,200,000	3,450,000
	28-11-20X1	**	(20,000)	10,700	(214,000,000)	(17,000,000)
	29-11-20X1	*	15,000	11,500	172,500,000	750,000
	31-11-20X1	Total	37,000		423,500,000	3,850,000
	Nilai Utang 30 Nov =		37,000	11,550	427,350,000	
Des	Saldo Awal	*	37,000	11,550	427,350,000	9,250,000
	2-12-20X1	*	22,000	11,600	255,200,000	4,400,000
	3-12-20X1	*	3,000	11,700	35,100,000	300,000
	7-12-20X1	**	(40,000)	11,800	(472,000,000)	-
	20-12-20X1	*	15,000	12,000	180,000,000	(3,000,000)
	25-12-20X1	*	1,000	11,800	11,800,000	-
	26-12-20X1	**	(5,000)	11,900	(59,500,000)	500,000
	Total		33,000		377,950,000	11,450,000
Nilai Utang 31 Des =		33,000	11,800	389,400,000		

Catatan:

* Penarikan pinjaman

** Pelunasan Cicilan/Pengembalian Dana/Refund

Rumus selisih kurs belum terealisasi:

$$\text{(Total Utang Valas Penarikan dalam Mata Uang Outstanding x Kurs Tengah BI tanggal Pelaporan)} - \text{Total Nilai Buku Penjabaran Utang dalam Mata Uang Rupiah}$$

Nilai selisih kurs belum terealisasi dapat dihitung pada setiap akhir periode pelaporan:

- 31 Jan. = (5.000 USD x 11.000) – Rp 53.100.000 = Rp 1.900.000.
- 28 Feb. = (10.500 USD x 11.200) – Rp 117.850.000 = (Rp 250.000)
- 31 Mar. = (35.000 USD x 11.300) – Rp 367.910.000 = Rp 27.590.000
- 30 Apr. = (14.000 USD x 11.900) – Rp 175.750.000 = (Rp 9.150.000)

- e. 31 Mei = (14.000 USD x 12.000) – Rp 166.600.000 = Rp 1.400.000
- f. 30 Jun. = (14.000 USD x 11.000) – Rp 168.000.000 = (Rp 14.000.000)
- g. 31 Jul. = (14.000 USD x 10.000) – Rp 154.000.000 = (Rp 14.000.000)
- h. 31 Agst. = (14.000 USD x 11.000) – Rp 140.000.000 = Rp 14.000.000
- i. 30 September = (14.000 USD x 11.000) – Rp 154.000.000 = 0
- j. 31 Okt. = (24.000 USD x 11.200) – Rp 266.600.000 = Rp 2.200.000
- k. 30 Nov. = (37.000 USD x 11.550) – Rp 423.500.000 = Rp 3.850.000
- l. 31 Des. = (33.000 USD x 11.800) – Rp 377.950.000 = Rp 11.450.000

Selisih kurs belum terealisasi per 31 Desember 20X1 sebesar Rp. 11.450.000,- diakui sebagai beban selisih kurs belum terealisasi (*unrealized loss*) karena penjabaran nilai utang valas dalam rupiah pada kurs tengah BI tanggal pelaporan lebih besar dibandingkan dengan total nilai buku penjabaran utang dalam mata uang rupiah selama periode pelaporan.

Dalam hal perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi menghasilkan nilai negatif, maka UAKPA BUN Pengelolaan Utang Pemerintah (BA 999.01) mengakui selisih tersebut sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized gain*).

1. Atas perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1, jurnal yang terbentuk pada sistem aplikasi terintegrasi atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi yang mengakibatkan kenaikan nilai *outstanding* utang dalam penjabaran rupiah pada Buku Besar Akrual (angka dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
311711	Selisih Kurs	11.450		-	-	-	-
22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri		11.450	-	-	-	-

2. Jurnal penyesuaian nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui sebagai kerugian selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar Akrual (angka dalam ribuan rupiah) sebagai berikut:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi-LO	11.450		-	-	-	-
311711	Selisih Kurs		11.450	-	-	-	-

3. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas transaksi perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(11.450)*
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(11.450)

Catatan: *Defisit LO dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp 11.450.000 merupakan beban selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1

4. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas transaksi perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10.000)*
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(11.450)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	(367.950)***
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	(379.400)
EKUITAS AKHIR	(389.400)

Catatan:

* Ekuitas awal merupakan saldo utang dalam penjabaran rupiah pada tanggal 1 Januari 20X1 sebesar Rp 10.000.000,-

**Surplus/defisit LO merupakan beban selisih kurs belum terealisasi yang dihitung pada tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp 11.450.000,-

***Transaksi antar entitas sebesar Rp 367.950.000,- merupakan hasil dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan utang selama setahun.

5. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1 (dalam ribuan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	389,400
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	389.400*
- Diskonto	0
- Premium	0
Ekuitas	(389.400)

Catatan: * *outstanding* utang dalam penjabaran rupiah sebesar Rp 389.400.000,- yang nilainya sudah dipengaruhi oleh beban selisih kurs belum terealisasi

VI.K. Ilustrasi 11: Pencatatan Aktivitas Lindung Nilai untuk Pembayaran Pokok Utang dengan Metode *Forward* (tanpa biaya/premi di awal perjanjian)

Pada tanggal 1 Januari 20X1, tercatat salah satu nilai utang luar negeri pemerintah dalam mata uang *outstanding* Dolar Amerika (USD) dengan Loan ID AB123456, sebesar 1 Juta USD. Utang ini akan jatuh tempo 6 bulan yang akan datang pada tanggal 30 Juni 20X1. Kurs tengah BI pada tanggal 1 Januari 20X1 adalah 1 USD = Rp 10.000, sehingga nilai buku utang yang tercatat per tanggal 1 Januari 20X1 adalah sebesar Rp 10 Miliar.

VI.K.1. Aktivitas Lindung Nilai pada saat Perjanjian Kontrak *Forward*

Dalam rangka menghindari risiko fluktuasi kurs Rupiah terhadap USD, maka atas utang luar negeri tersebut pemerintah melakukan kegiatan lindung nilai (*hedging*) dengan cara membuat sebuah kontrak *forward* dengan *counterparty*. Kontrak ini ditandatangani pada tanggal 2 Januari 20X1. Dalam kontrak *forward* ini, disepakati bahwa pada tanggal jatuh tempo 30 Juni 20X1 (*exercise date*), pemerintah akan membeli mata uang asing sebesar 1 Juta USD dari *counterparty* pada harga yang telah ditentukan (*strike price*) 1 USD = Rp 10.000. Tidak ada pencatatan jurnal dan posting atas aktivitas penandatanganan kontrak *forward*.

VI.K.2. Aktivitas Lindung Nilai pada *Exercise Date*

Aktivitas lindung nilai untuk kontrak *forward* atas Loan ID AB123456 sebesar 1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000 dan kurs transaksi (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500 pada *exercise date* sebagai berikut:

- a. Aktivitas transaksi dengan *counterparty* berdasarkan resume tagihan/SPP Pengeluaran Pembiayaan (rupiah murni) sebesar Rp 10 Milyar (1 Juta USD

dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000) yang membebani rekening kas umum negara.

Akrual			Kas				
		Db	Kr		Db	Kr	Ket
111XXX	Aset Lindung Nilai di Counterparty	10.000					
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar		10.000				

b. Aktivitas transaksi dengan *counterparty* berdasarkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan (rupiah murni) sebesar Rp 10 Milyar (1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000) yang membebani rekening kas umum negara.

Akrual			Kas				
		Db	Kr		Db	Kr	
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000		72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan Aktivitas Lindung Nilai	10.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		10.000

c. Aktivitas transaksi dengan *counterparty* pada saat menerima dana 1 juta USD pada rekening kas negara (rekening kelolaan lindung nilai) dengan kurs transaksi (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500

a. Dana 1 juta USD pada rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500 belum terekonsiliasi detail transaksinya.

Akrual			Kas				
		Db	Kr		Db	Kr	
313121	Diterima dari Entitas Lain	10.500					
22XXXX	Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan		10.500				

b. Reklasifikasi atas identifikasi transaksi utang dengan lindung nilai pada *strike price* 1 USD = Rp 10.000 hasil rekonsiliasi detail transaksi.

Akrual			Kas				
		Db	Kr		Db	Kr	
22XXXX	Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan	10.000		313121	Diterima dari Entitas Lain	10.000	
111XXX	Aset Lindung Nilai di Counterparty		10.000	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Aktivitas Lindung Nilai		10.000

c. Reklasifikasi atas identifikasi transaksi pengakuan pendapatan keuntungan Rp 500 (selisih nilai kurs *strike price* Rp 10.000 dengan *spot rate* Rp 10.500).

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Penerimaan Pembiayaan Ditanggunghkan	500	313121	Diterima dari Entitas Lain	500
42XXXX	Pendapatan Aktivitas Lindung Nilai	500	42XXXX	Pendapatan Aktivitas Lindung Nilai	500

VI.K.3. Aktivitas Transaksi Pembayaran Kewajiban kepada Kreditur dengan *Spot Rate* Lebih Tinggi dari *Strike Price*

1. Transaksi pengeluaran pembiayaan pelunasan kewajiban kepada kreditur berdasarkan resume tagihan/SPP Pengeluaran Pembiayaan sebesar 1 juta USD yang terlindung nilai pada nilai kurs *strike price* Rp 10.000 dan membebani rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi pembayaran (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Utang Jangka Panjang	10.000			
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000			

2. Transaksi pembayaran kewajiban kepada kreditur berdasarkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar 1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000 yang membebani rekening kas negara (rekening kelolaan lindung nilai) dengan kurs transaksi pembayaran (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan - Kewajiban	10.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000

3. Penyajian Laporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah (BA 999.01)
 - a. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tanggal 1 Januari 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 1 Januari 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10.000)*
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	
EKUITAS AKHIR	(10.000)

Catatan: **Outstanding* Utang jangka panjang yang menjadi objek transaksi lindung nilai pada tahun 20X1

- b. Laporan Keuangan berupa Neraca pada tanggal 1 Januari 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 per 1 Januari 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	10.000
Ekuitas	(10.000)

Catatan: **Outstanding* Utang jangka panjang yang menjadi objek transaksi lindung nilai pada tahun 20X1

- c. Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas aktivitas lindung nilai dan transaksi pelunasan kewajiban yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3-4)	(6) = (2-5)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PNBP Lainnya		500*			
....					
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Bunga Utang					
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan		10.000**			
Pengeluaran Pembiayaan	20.000	20.000***		20.000	

Catatan:

* Transaksi pengakuan pendapatan lindung nilai karena pertukaran mata uang asing

** Penerimaan pembiayaan dari *counterparty* atas penyerahan mata uang asing setara dengan Rp10.000

***Transaksi pengeluaran pembiayaan ke *counterparty* atas penyerahan rupiah sebesar Rp 10.000, dan ditambahn transaksi pengeluaran pembiayaan ke kreditur sebesar Rp10.000.

- d. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas aktivitas lindung nilai dan transaksi pelunasan kewajiban yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PNBP Lainnya	0
...	
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Bunga	
...	
Jumlah Beban Operasional	
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	500*
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	500

- e. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas aktivitas lindung nilai dan transaksi pelunasan kewajiban yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10.000)*
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	500
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	9.500*
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS	10.000
EKUITAS AKHIR	0

Catatan:

* Transaksi pengeluaran pembiayaan ke *counterparty* sebesar Rp10.000 ditambah pengeluaran pembiayaan ke kreditur sebesar Rp10.000 dikurangi penerimaan pembiayaan dari *counterparty* sebesar Rp10.500.

- f. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi lindung nilai dan pelunasan utang yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
ASET	0
.....	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	0*
Ekuitas	0

Catatan:

* Saldo awal sebesar Rp10.000 dikurangi transaksi pelunasan kewajiban sebesar Rp10.000

VI.K.4. Aktivitas Transaksi Pembayaran Kewajiban kepada Kreditur dengan
Spot Rate Lebih Rendah dari *Strike Price*

Dalam hal pada saat *exercise date* ternyata kurs transaksi (*spot rate*) 1 USD = Rp 9.500 maka pencatatan transaksinya adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas transaksi dengan *counterparty* berdasarkan resume tagihan/SPP Pengeluaran Pembiayaan (rupiah murni) sebesar Rp 10 Milyar (1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000) yang membebani rekening kas umum negara.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
111XXX	Aset Lindung Nilai di <i>Counterparty</i>	10.000			
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar		10.000		

2. Aktivitas transaksi dengan *counterparty* berdasarkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan (rupiah murni) sebesar Rp 10 Milyar (1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000) yang membebani rekening kas umum negara.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan untuk Aktivitas Hedging	10.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000

3. Aktivitas transaksi dengan *counterparty* pada saat menerima dana 1 juta USD pada rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi (*spot rate*) 1 USD = Rp 9.500

- a. Dana 1 juta USD pada rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi (*spot rate*) 1 USD = Rp 9.500 belum terekonsiliasi detail transaksinya.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	9.500			
22XXXX	Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan		9.500		

- b. Reklasifikasi atas identifikasi transaksi utang dengan lindung nilai pada *strike price* 1 USD = Rp 10.000 hasil rekonsiliasi detail transaksi.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan	9.500	313121	Diterima dari Entitas Lain	9.500
111XXX	Aset Lindung Nilai di <i>Counterparty</i>	9.500	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan untuk Aktivitas Hedging	9.500

- c. Reklasifikasi atas identifikasi transaksi pengakuan beban kerugian Rp 500 (selisih nilai kurs *strike price* Rp 10.000 dengan *spot rate* Rp 9.500).

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
54XXXX	Beban Aktivitas Lindung Nilai	500	54XXXX	Belanja Aktivitas Lindung Nilai	500
111XXX	Aset Lindung Nilai di Counterparty	500	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Aktivitas Lindung Nilai	500

4. Aktivitas Transaksi Pembayaran Kewajiban kepada Kreditur

- a. Transaksi pengeluaran pembiayaan pelunasan kewajiban kepada kreditur berdasarkan resume tagihan/SPP Pengeluaran Pembiayaan sebesar 1 juta USD yang terlindung nilai pada nilai kurs *strike price* Rp 10.000 dan membebani rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi pembayaran (*spot rate*) 1 USD = Rp 9.500.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Utang Jangka Panjang	10.000			
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar				10.000

- b. Transaksi pembayaran kewajiban kepada kreditur berdasarkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar 1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000 yang membebani rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi pembayaran (*spot rate*) 1 USD = Rp 9.500.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan - Kewajiban	10.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000

5. Penyajian Laporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah (BA 999.01)

- a. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tanggal 1 Januari 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 1 Januari 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10.000)
SURPLUS/DEFISIT – LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	(10.000)

- b. Laporan Keuangan berupa Neraca pada tanggal 1 Januari 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 1 Januari 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	10.000
Total Kewajiban	10.000
Ekuitas	(10.000)
Total Ekuitas	(10.000)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

- c. Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas aktivitas lindung nilai dan transaksi pelunasan kewajiban yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA					
Pendapatan Aktivitas Lindung Nilai		0		0	
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		500		500	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		10.000	-	10.000	
...					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		*20,000		20.000	

Catatan:

* Transaksi pengeluaran pembiayaan dengan *counterparty* sebesar Rp10.000 dan dengan kreditur sebesar Rp10.000

- d. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas aktivitas lindung nilai dan transaksi pelunasan kewajiban yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
...	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(500)*
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(500)

Catatan: * Transaksi pengakuan beban kerugian aktivitas lindung nilai dengan *counterparty*

- e. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas aktivitas lindung nilai dan transaksi pelunasan kewajiban yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10.000)
SURPLUS/DEFISIT - LO	(500)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*10.500
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10.000
EKUITAS AKHIR	0

Catatan:

* Transaksi pengeluaran pembiayaan ke counterparty sebesar Rp10.000 ditambah pengeluaran pembiayaan ke kreditur sebesar Rp10.000 dikurangi penerimaan pembiayaan dari counterparty sebesar Rp9.500.

- f. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi lindung nilai dan pelunasan utang yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 per 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	*0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan: * Saldo awal sebesar Rp10.000 dikurangi transaksi pelunasan kewajiban sebesar Rp10.000.

- VI.L. Ilustrasi 12: Pencatatan Aktivitas Lindung Nilai untuk Pembayaran Pokok Utang dengan Metode *Option* (Terdapat Biaya/Premi di Awal Perjanjian)
 Pada tanggal 1 Januari 20X1, tercatat salah satu nilai utang luar negeri pemerintah dalam mata uang *outstanding* Dolar Amerika (USD) dengan Loan ID

AB123456, sebesar 1 Juta USD. Utang ini akan jatuh tempo 6 bulan yang akan datang pada tanggal 30 Juni 20X1. Kurs tengah BI pada tanggal 1 Januari 20X1 adalah 1 USD = Rp 10.000, sehingga nilai buku utang yang tercatat per tanggal 1 Januari 20X1 adalah sebesar Rp 10 Miliar.

VI.L.1. Aktivitas Lindung Nilai pada saat Perjanjian Kontrak *Option*

Dalam rangka menghindari risiko fluktuasi kurs Rupiah terhadap USD, maka atas utang luar negeri tersebut pemerintah melakukan kegiatan lindung nilai (*hedging*) dengan cara membuat kontrak *option* dengan *counterparty*. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 2 Januari 20X1. Dalam kontrak *option* ini, disepakati bahwa pada tanggal jatuh tempo 30 Juni 20X1 (*exercise date*), pemerintah memiliki hak opsi untuk membeli mata uang asing sebesar 1 Juta USD dari *counterparty* pada harga yang telah ditentukan (*strike price*) 1 USD = Rp 10.000, atau pemerintah juga dapat memilih untuk tidak melakukan *exercise* apabila ternyata harga mata uang USD di pasar uang (*spot rate*) lebih rendah daripada *strike price* yang telah disepakati dalam kontrak. Atas kontrak *option* ini, biaya/premi yang diminta oleh *counterparty* adalah sebesar Rp 10 juta dibayar di awal kontrak.

Pada saat penandatanganan kontrak *option* ini, pemerintah melakukan pembayaran premi kepada *counterparty* atas hak opsi untuk melakukan *exercise* pada tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam kontrak.

1. Transaksi resume tagihan atas SPP pembayaran biaya atau premi kontrak *option* kepada *counterparty*.

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
54XXXX	Beban Aktivitas Lindung Nilai	10					
21XXXX	Belanja yang Masih Harus Dibayar		10				

2. Transaksi pembayaran berdasarkan SP2D biaya atau premi kontrak *option* kepada *counterparty*.

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
21XXXX	Belanja yang Masih Harus Di bayar	10		54XXXX	Belanja Aktivitas Lindung Nilai	10	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		10	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		10

3. Dalam hal pada tanggal pelaporan semesteran dan/atau tahunan terdapat kontrak *option* yang belum jatuh tempo atau belum dilakukan *exercise*, maka atas transaksi ini perlu dilakukan penyesuaian dengan menggunakan Memo Penyesuaian untuk mengakui hak opsi pemerintah yang belum dieksekusi dan diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Dan pada periode pelaporan berikutnya atau *exercise date* kontrak *option* dilakukan jurnal balik dengan menggunakan Memo Penyesuaian.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
111XXX	Aset Lindung Nilai Kontrak Option	10			
54XXXX	Beban Aktivitas Lindung Nilai				10

VI.L.2. Aktivitas Lindung Nilai pada *Exercise Date*

Aktivitas lindung nilai untuk kontrak *option* atas Loan ID AB123456 sebesar 1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000 dan kurs transaksi (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500 pada *exercise date* sebagai berikut:

1. Dalam hal pada tanggal pelaporan semesteran dan/atau tahunan telah dilakukan penyesuaian untuk mengakui hak opsi pemerintah yang belum dieksekusi, maka atas transaksi ini perlu dilakukan jurnal balik dengan menggunakan Memo Penyesuaian.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
54XXXX	Beban Aktivitas Lindung Nilai	10			
111XXX	Aset Lindung Nilai Kontrak Option				10

2. Aktivitas transaksi dengan *counterparty* berdasarkan resume tagihan/SPP Pengeluaran Pembiayaan (rupiah murni) sebesar Rp 10 Milyar (1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000) yang membebani rekening kas umum negara.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
111XXX	Aset Lindung Nilai di <i>Counterparty</i>	10.000			
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar				10.000

3. Aktivitas transaksi dengan *counterparty* berdasarkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan (rupiah murni) sebesar Rp 10 Milyar (1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000) yang membebani rekening kas umum negara.

Akrual			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan untuk Aktivitas Hedging	10.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000

4. Aktivitas transaksi dengan *counterparty* pada saat menerima dana 1 juta USD pada rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500

- a. Dana 1 juta USD pada rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500 belum terekonsiliasi detail transaksinya.

Akruaal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	10.500			
22XXXX	Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan				10.500

- b. Reklasifikasi atas identifikasi transaksi utang dengan lindung nilai pada *strike price* 1 USD = Rp 10.000 hasil rekonsiliasi detail transaksi.

Akruaal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan	10.000	313121	Diterima dari Entitas Lain	10.000
111XXX	Aset Lindung Nilai di Counterparty	10.000	71XXXX	Penerimaan Pembiayaan untuk Aktivitas Hedging	10.000

- c. Reklasifikasi atas identifikasi transaksi pengakuan pendapatan keuntungan Rp 500 (selisih nilai kurs *strike price* Rp 10.000 dengan *spot rate* Rp 10.500).

Akruaal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan	500	313121	Diterima dari Entitas Lain	500
42XXXX	Pendapatan Aktivitas Lindung Nilai	500	42XXXX	Pendapatan Aktivitas Lindung Nilai	500

VI.L.3. Aktivitas Transaksi Pembayaran Kewajiban kepada Kreditur

1. Transaksi pengeluaran pembiayaan pelunasan kewajiban kepada kreditur berdasarkan resume tagihan/SPP Pengeluaran Pembiayaan sebesar 1 juta USD yang terlindung nilai pada nilai kurs *strike price* Rp 10.000 dan membebani rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi pembayaran (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500.

Akruaal			Kas		
	Db	Kr		Db	Kr
22XXXX	Utang Jangka Panjang	10.000			
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar				10.000

2. Transaksi pembayaran kewajiban kepada kreditur berdasarkan SP2D Pengeluaran Pembiayaan sebesar 1 Juta USD dengan *strike price* 1 USD = Rp 10.000 yang membebani rekening kelolaan lindung nilai dengan kurs transaksi pembayaran (*spot rate*) 1 USD = Rp 10.500.

Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
21XXXX	Pengeluaran Pembiayaan yang Masih Harus Dibayar	10.000	72XXXX	Pengeluaran Pembiayaan - Kewajiban	10.000
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	10.000

3. Penyajian Laporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah (BA 999.01)

a. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) pada tanggal

1 Januari 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 1 Januari 20X1
(dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10.000)
SURPLUS/DEFISIT - LO	0
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	0
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0
EKUITAS AKHIR	(10.000)

b. Laporan Keuangan berupa Neraca pada tanggal 1 Januari 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 1 Januari 20X1
(dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	0
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	10.000
Total Kewajiban	10.000
Ekuitas	(10.000)
Total Ekuitas	(10.000)
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

c. Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas aktivitas lindung nilai dan transaksi pelunasan kewajiban yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA					
Pendapatan Aktivitas Lindung Nilai		500		500	
BELANJA NEGARA					
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang		10		10	
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		10.000	-	10.000	
...					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		*20.000		20.000	

Catatan:

* Transaksi pengeluaran pembiayaan dengan *counterparty* sebesar Rp10.000 dan dengan kreditur sebesar Rp10.000.

- d. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO) atas aktivitas lindung nilai dan transaksi pelunasan kewajiban yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
...	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
Beban Aktivitas Lindung Nilai	10
...	
Jumlah Beban Operasional	10*
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(10)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	500**
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT - LO	490

- e. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atas aktivitas lindung nilai dan transaksi pelunasan kewajiban yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	(10.000)
SURPLUS/DEFISIT - LO	490
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*9.510
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	10.000
EKUITAS AKHIR	0

Catatan:

* Transaksi pembayaran biaya/premi kontrak *option* ke *counterparty* sebesar Rp10, ditambah pengeluaran pembiayaan ke *counterparty* sebesar Rp10.000, ditambah pengeluaran pembiayaan ke kreditur sebesar Rp10.000 dan dikurangi penerimaan pembiayaan dari *counterparty* sebesar Rp10.500.

- f. Laporan Keuangan berupa Neraca atas transaksi lindung nilai dan pelunasan utang yang disajikan pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 per 31 Desember 20X1
 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	*0
Total Kewajiban	0
Ekuitas	0
Total Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

* Saldo awal sebesar Rp10.000 dikurangi transaksi pelunasan kewajiban sebesar Rp10.000.

VI.M. Ilustrasi 13: Penerbitan SBN Untuk Realisasi Pembiayaan Awal Tahun Berikutnya (Prefunding)

Dalam rangka *prefunding* APBN 20X2, pemerintah telah melaksanakan transaksi penerbitan SBN Valas seri RI0147, RI0122 dan RI0127 dengan tanggal

setelmen 8 Desember 20X1 sebesar USD 3 Miliar. Kurs tengah BI pada tanggal 8 Desember 20X1 adalah 1 USD = Rp 10.000,- sehingga nilai penjabaran penerimaan pembiayaan ditangguhkan yang tercatat per tanggal 8 Desember 20X1 adalah sebesar Rp 30 Triliun. Pada tanggal pelaporan tahunan 31 Desember 20X1, dana penerimaan pembiayaan yang ditangguhkan atas *prefunding* SBN ini tetap tersimpan di rekening pengelolaan SBN, namun kurs tengah BI bergeser ke angka 1 USD = Rp 10.500,-. Selanjutnya, pada awal tahun anggaran berikutnya tanggal 2 Januari 20X2, dana ini dipindahbukukan dari rekening pengelolaan SBN ke RKUN, dan pemerintah mencatat adanya realisasi pembiayaan untuk tahun 20X2.

1. Jurnal pencatatan oleh UAKPA BUN Utang Pemerintah atas transaksi setelmen SBN valas pada tanggal 8 Desember 20X1 pada buku besar akrual pada saat dana SBN diterima di rekening pengelolaan SBN (angka dalam triliun rupiah) sebagai berikut:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
313121	Diterima dari Entitas Lain	30					
221XXX	Pembiayaan SBN Ditangguhkan		30				

2. Atas perhitungan nilai selisih kurs belum terealisasi pada tanggal 31 Desember 20X1, jurnal atas identifikasi nilai selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar Akrual (angka dalam triliun rupiah) sebagai berikut:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
311711	Selisih Kurs	1,5		-	-	-	-
221XXX	Pembiayaan SBN Ditangguhkan		1,5	-	-	-	-

3. Jurnal penyesuaian nilai selisih kurs belum terealisasi yang diakui sebagai kerugian selisih kurs belum terealisasi pada Buku Besar Akrual (angka dalam triliun rupiah) sebagai berikut:

Akrual		Db	Kr	Kas		Db	Kr
59XXXX	Beban Selisih Kurs yang Belum Terealisasi-LO	1,5		-	-	-	-
311711	Selisih Kurs		1,5	-	-	-	-

4. Penyajian Laporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah (BA 999.01) pada tanggal 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan berupa Laporan Operasional (LO):

LAPORAN OPERASIONAL
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam triliun rupiah)

URAIAN	JUMLAH
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
...	0
Jumlah Pendapatan Operasional	0
BEBAN OPERASIONAL	
...	
...	
Jumlah Beban Operasional	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	0
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(1,5)*
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1,5)

Catatan:

* pengakuan beban selisih kurs belum terealisasi sebesar Rp 1,5 Triliun

b. Laporan Keuangan berupa Laporan Perubahan Ekuitas (LPE):

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1
 (dalam triliun rupiah)

URAIAN	JUMLAH
EKUITAS AWAL	0
SURPLUS/DEFISIT – LO	(1,5)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0
Koreksi Nilai Persediaan	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Lain-lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS (DEL/KEL)	*(30)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(31,5)
EKUITAS AKHIR	(31,5)

Catatan:

* Transaksi penerimaan dana hasil setelmen SBN sebesar Rp30 Triliun.

c. Laporan Keuangan berupa Neraca:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
per 31 Desember 20X1
(dalam triliun rupiah)

	Rp
Aset	
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	*31,5
Total Kewajiban	0
Ekuitas	(31,5)
Total Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

* Pembiayaan SBN ditangguhkan atas setelmen tanggal 8 Desember 20X1 yang dijabarkan dengan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 20X1.

5. UAKPA BUN Utang Pemerintah akan melakukan reklasifikasi pencatatan pada saat dana SBN dipindahbukukan dari rekening pengelolaan SBN ke RKUN pada tanggal 2 Januari 20X2. Jurnal pencatatan sebagai berikut (angka dalam triliun rupiah):

	Akrual	Db	Kr	Kas	Db	Kr
221XXX	Pembiayaan SBN Ditangguhkan	31,5		-	-	-
71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		31,5	-	-	-
71XXXX	Penerimaan Pembiayaan Dalam/ Luar Negeri	31,5		-	-	-
22XXXX	Utang Jangka Panjang Dalam/Luar Negeri		31,5	-	-	-

6. Penyajian Laporan Keuangan BA BUN Utang Pemerintah (BA 999.01) pada tanggal 2 Januari 20X2 sebagai berikut:
- a. Laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 2 Januari 20X2
 (dalam triliun rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi	Pengembalian	Realisasi s.d. Saat ini	Realisasi di Atas (bawah) Anggaran
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) - (5)	(7) = (3-6)
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
PENERIMAAN NEGARA					
BELANJA NEGARA					
...					
PEMBIAYAAN					
Penerimaan Pembiayaan Dalam/Luar Negeri		*31,5	-	31,5	
...					
Pengeluaran Pembiayaan Dalam/Luar Negeri					

Catatan:

* Pencatatan realisasi penerimaan pembiayaan atas setelmen SBN pada tanggal 8 Desember 20X1 sebesar USD 3 Miliar.

b. Laporan Keuangan berupa Neraca sebagai berikut:

NERACA
BAGIAN ANGGARAN BUN PENGELOLAAN UTANG PEMERINTAH
 per 2 Januari 20X2
 (dalam jutaan rupiah)

	Rp
Aset	
.....	
Kewajiban dan Ekuitas	
Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	
- Utang Bunga	
Kewajiban Jangka Panjang	
- Utang Jangka Panjang	*31,5
Total Kewajiban	0
Ekuitas	(31,5)
Total Ekuitas	0
Total Kewajiban dan Ekuitas	0

Catatan:

* Utang jangka panjang dari pembiayaan SBN ditangguhkan yang telah dilakukan reklasifikasi menjadi utang SBN definitif.

BAB VII
PENUTUP

Modul SAUP merupakan suatu pedoman dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan terkait kegiatan dan transaksi pelaksanaan anggaran Utang Pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan dimaksud merupakan upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pengelolaan anggaran Utang Pemerintah.

Untuk mencapai tujuan penyusunan modul ini, perlu didukung dan diharmonisasi pengaturan sistemnya dengan rancangan Sistem Aplikasi Utang Pemerintah yang komprehensif sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan yang akurat, informatif dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Pt. Kepala Bagian T.U. Kementerian



LUHUT MR LIMBONG
NIP. 196405031988101001